



PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM.I-01/AD/III/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YOYOK WAHYUDI
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/11020039591080
Jabatan	: Pama Rem 011/Lilawangsa
Kesatuan	: Korem 011/Lilawangsa
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 31 Oktober 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 113/JS selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/26/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/109/VIII/2011 tanggal Agustus 2011.
- b Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/124/IX/2011 tanggal 09 September 2011.

3 Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/LW selaku Papera pada tanggal 09 Oktober 2011 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/146/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-48/A-48/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/37/Pera/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52-K/AD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/61-K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/96-K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52-K/AD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Menyuruh lakukan untuk membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 Ayat (2), huruf a, jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP".

b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat - surat :

- a 1 (satu) Lembar foto 3 (tiga) pucuk senjata SS1 V-I Kal 5.56 berikut 3 (tiga) buah magazen SS1 V-1;
- b 1 (satu) Lembar foto 2 (dua) buah gading Gajah;
- c 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban, 1 (satu) buah senter merk tiger head dan 1 (satu) buah ransel warna hijau merk fortune; dan
- d 2 (dua) lembar surat Danrem 011/LW No Sprin/44/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang perintah untuk melaksanakan Pam Obvitnas PT. Emoi atas nama Terdakwa dan anggota Yonif 113/JS lainnya,

tetap dilekatkana dalam berkas perkara.

2 Barang –barang :

- a 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. A.F.A. 091214;
 - b 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073440;
 - c 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073890;
 - d 3 (tiga) buah Magazen SS1 Kal 5.56
- (Poin a,b,c dan d dikembalikan pakai oleh Yonif 113/JS);

- e 2 (dua) buah gadeng gajah;
- f 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- g 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- h 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban;
- i 1 (satu) buah senter merk Tiger Head;
- j 10. 1 (satu) buah Ransel warna hijau merk fortune.

(Nomor d, e, f, g, h, dan i disita oleh Polres Aceh Timur).

d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah tidak melakukan pelanggaran, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kebun Sawit KM 3 Desa Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Setiap orang dilarang menyuruh lakukan untuk mengambil, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" , dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akmil di Magelang dilanjutkan dengan Susarcabif, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf NRP 11020039591080 ditugaskan ke Kodim 1706/Fakfak, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan Pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa ditugaskan di Makibant Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Dankibant Yonif 113/JS.

b. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Dankibant Yonif 113/JS juga melaksanakan tugas Pam Obvitnas EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang berada di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara menjabat sebagai Dansub Satgas TNI terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan surat perintah Pangdam IM No. Sprin/1781/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Sertu T. Guntur Dahwan (Saksi I) sebagai Danpos Cluster D 8 yang berkedudukan di Desa Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan tugas pengamanan Obvitnas EMOI di bawah kendali Terdakwa selaku Dansub Satgas Pam Obvitnas.

c. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) melalui Handphone "Tur ada informasi malam ini, ada orang yang bawa kulit macan" Saksi I menjawab "Tidak tahu Dan" Terdakwa berkata "Lemah kali, masak kita yang ngepos disitu tidak pernah dapat, minimal kalau dapatpun jangan dijual ke orang, dijual ke kita saja" Saksi I jawab "Siap tidak tahu Dan, karena pos kita jauh dan tidak ada yang lewat di depan pos kecuali Security" kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah kalau begitu Tur, kapan-kapan kalau ada agar di jual ke kita jangan di jual kepada orang lain "Saksi I jawab "Siap Dan".

d. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB saat Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) berada di Pos Cluster D-8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Usahakan sebelum tanggal 31 Agustus 2011 kita pulang, sudah bisa jual gading satu dan macan satu", kemudian Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) balas SMS tersebut "Siap Dan", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) mendapat telepon dari Terdakwa yang bunyinya "Tur kapan rencana berburu gajah" Saksi I menjawab "Siap, belum ada rencana, tetapi kalau ada perintah Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) berangkat" lalu Terdakwa mengatakan "Nanti kalau setiap berangkat berburu kamu laporan melalui SMS atau telepon".

e. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Sertu T. Guntur Dahwan (Saksi I) dengan mengatakan "Tur, tolong carikan gading gajah, penyampaian orang kampung gading gajah itu lumayan mahal, satu kilo dua juta dan tolong cari informasi ke orang kampung kalau ada yang punya gading gajah kita beli "Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab “Siap, akan saya carikan Danki”, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) “Tur, di tempatmu kan banyak gajah, kalo ada yang bisa kita tembak, tembak saja tapi yang sedang sendirian jangan yang berkelompok karena rawan” Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menjawab “Siap, kita usahakan Danki”.

f. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 07.30 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) berada di Pos Cluster D-8 Desa Pante Bidari di hubungi oleh Terdakwa melalui Handphone bertanya kepada Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) “Tur, kapan rencananya pergi berburu gajah” karena Sdr. Komando menghubungi saya melalui Handphone yang isinya “Sdr. Komando mengajak berburu hari ini sama kamu” Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) jawab “Siap, Danki biar saya cek dulu kepada Sdr. Komando”, kemudian Saksi I menghubungi Sdr. Komando melalui Handphone “Apa benar abang menghubungi Terdakwa untuk berburu “ di jawab Sdr. Komando “Iya bang”.

g. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) berangkat dari Pos Cluster D-8 Desa Pante Bidari dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju ke rumah Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (IV) alamat Simpang Lima Desa Lubuk Pusaka dan sesampainya di rumah Sdr. Rajab berbincang-bincang, kemudian Saksi I menyampaikan “Pak tadi Sdr. Komando menghubungi Danki katanya mau pergi berburu gajah hari ini kalau jadi berangkat agar Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menghubungi Danki”.

h. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyampaikan “Ijin Danki informasi dari orang kampung ada gajah di seberang sungai” Terdakwa bertanya “Lagi sendirian nggak gajahnya” Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menjawab “Siap gajahnya lagi sendirian”, kemudian Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menyampaikan lagi kepada Terdakwa “Ijin Danki, saya langsung berangkat sekarang”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) “Berapa orang berangkat”, Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menjawab “Siap, saya sama empat orang yaitu Sdr. Kasah Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI) dan Sdr. Amrul alias Komando (tidak diperiksa)”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Bawa senjata berapa” Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menjawab “Siap, satu pucuk Danki”, Terdakwa bertanya lagi “Cukup nggak, apa nggak rawan kalau hanya satu pucuk, sudah bawa tiga saja” Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) menjawab “Siap Danki”, Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) “Ya sudah hati-hati berangkat, kalau ada apa-apa laporan”.

i. Bahwa selanjutnya Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) meminjam 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073440 pegangan Praka Anang Eko Prasetyo Takipan D Yonif 113/JS (Saksi II) dan 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073890 pegangan Pratu Rudiansyah (Saksi III).

j. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) bersama Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Komando (pawang Gajah/tidak diperiksa) berangkat dari Pos Cluster D-8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara menuju ke Km 8 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata organik Yonif 113/JS yaitu 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AF. A. 091214 pegangan Saksi I, 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073440 pegangan Saksi II dan 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073890 pegangan Saksi III dan ketiga pucuk senjata api tersebut disimpan di dalam pulsak militer milik Saksi I.

k. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) bersama Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Komando (pawang Gajah/tidak diperiksa), tiba di Km 8 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, kemudian Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan 3 (tiga) pucuk senjata api organik jenis SS1-V1 dari dalam pulsak putusan.mahkamahagung.go.id 13.45 WIB sebelum melanjutkan perjalanan Saksi I

menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1-V1 kepada Sdr. Komando (Pawang Gajah) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1-V1 kepada Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), sedangkan Sdr. Mat Kasah (Saksi VI) dan Sdr. Ali Barkat (Saksi V) hanya memmbawa perlengkapan berupa tali jerat, kapak, parang, pisau dan senter, kemudian Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) bersama Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Komando (pawang Gajah/tidak diperiksa) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kebun sawit.

l. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB pada saat Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I), Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Amrul alias Komando (Pawang Gajah/tidak diperiksa) masuk menyusuri kebun sawit di Km 3 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, tiba-tiba 1 (satu) ekor Gajah keluar dari semak-semak berjalan mengarah menuju Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I), Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Komando (Pawang Gajah/tidak diperiksa), selanjutnya Sdr. Komando langsung menembak Gajah dengan menggunakan senjata api organik SS1-V1 Nomor 091214 sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali tembakan mengenai kepala Gajah, setelah itu Gajah bangun, selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) menembak kembali gajah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali tembakan yang mengakibatkan gajah jatuh dan mati.

m. Bahwa setelah Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I), Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Komando (Pawang Gajah/tidak diperiksa) melihat gajah sudah mati, lalu mendekati gajah tersebut dan berusaha melepaskan gading gajah dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau dapur dan 1 (satu) bilah kampak, pada saat Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) bersama Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Amrul alias Komando (pawang Gajah/tidak diperiksa) melepaskan gading gajah, tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim dan anggota Polsek Alur Merah setempat kejadian.

n. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Sertu T.Guntur Dahwan (Saksi I) diamankan oleh anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim beserta tiga pucuk senjata organik SS1-V1 yang Saksi I bawa untuk berburu, sedangkan Sdr. Rajab Bin Abdul Karim (Saksi IV), Sdr. Ali Berkat (Saksi V) Sdr. Mat Kasah Bin Kasim (Saksi VI), dan Sdr. Komando (Pawang Gajah/tidak diperiksa) diamankan di Mapolsek Alur Merah Polres Aceh Timur.

o. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sertu T. Guntur Dahwan (Saksi I) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan "Ijin Danki, ini ada masalah ", Terdakwa jawab " Masalah apa Tur ?", dijawab oleh Saksi I "Kami tadi sudah siap menembak gajah, gajahnya mati pas ngambil gadingnya datang orang Polsek sama Koramil dan orang kampung", kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa, apa ada masyarakat ketembak ?" Saksi I menjawab "Siap tidak ada Danki", Terdakwa bertanya lagi "Senjata bagaimana?"; Saksi I menjawab "Siap, sudah saya amankan", selanjutnya Terdakwa sampaikan "Koordinasikan sama orang Polsek dan Koramil agar masalah ini jangan sampai meluas.

p. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa melaporkan melalui HP tentang kejadian penembakan gajah kepada Danyonif 113/JS yang dilakukan oleh Sertu T. Guntur Dahwan bersama orang kampung, gajah ditembak sampai mati gadingnya diambil dan pada saat pengambilan gading gajah datang anggota Koramil dan anggota Polsek dan sekarang Sertu T. Guntur Dahwan bersama Terdakwa di Polres Aceh Timur untuk dimintai keterangan.

q. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghadap Kapolres Aceh Timur untuk koordinasi berkaitan dengan penembakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gajah yang dilakukan oleh Sertu T.Guntur Dahwan dan Kapolres mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id. sebatas kewenangan Kapolres karena masalah penembakan gajah tersebut sudah diketahui oleh Kapolda Aceh, setelah selesai menghadap Kapolres Terdakwa kembali ke Pos Satgas Pam Obvitnas di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.

r. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 011/LW, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Korem 011/LW berkaitan dengan kejadian penembakan gajah yang dilakukan oleh Sertu T.Guntur Dahwan dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Obvitnas sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.

s. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju Korem 011/LW untuk menghadap Pasi Intel Korem 011/LW untuk melanjutkan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Pos Pam Obvitnas sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.

t. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan sertu T. Guntur Dahwan (Saksi I) diserahkan ke Madenpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku berkaitan dengan penembakan gajah yang dilakukan oleh Sertu T.Guntur Dahwan pada tanggal 15 Juli 2011.

u. Bahwa maksud/tujuan Terdakwa memerintahkan Sertu T. Guntur Dahwan (Saksi I) berburu binatang gajah adalah mengambil gading gajah untuk dijual karena menurut informasi yang Terdakwa dapatkan gading gajah harganya mahal yaitu Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) perkilogram.

v. Bahwa berdasarkan undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya gajah merupakan Satwa yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Sertu. T. Guntur Dahwan (Saksi I) untuk menembak gajah serta diambil gadingnya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a, jo 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap: T. GUNTUR DAHWAN; Pangkat/NRP: Sertu/ 21040017440684; Jabatan: Baton Pimu Kima Yonif 113/JS; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 25 Juni 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS Kec. Juli Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Batalyon 113/JS dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan famili atau keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di putusan.mahkamahagung.go.id Lhokseumawe, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 3 Bahwa pada tanggal 31 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib, anggota Yonif 113/JS yang berjumlah 110 orang dengan pimpinan Terdakwa sebagai Dansub Satgas TNI yang akan melaksanakan pam Obvitnas EMOI berangkat dari Batalyon 113/JS menuju A13 Lending Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, setibanya di A13 Lending Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 12.00 Wib, kemudian anggota Yonif 113/JS yang akan melaksanakan pam Obvitnas stanby menunggu pengarahan dari Danrem 011/LW.
- 4 Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Danrem 011/LW beserta rombongan datang di A13 Lending Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan memberikan pengarahan kepada anggota yang melaksanakan pam Obvitnas, setelah selesai memberikan pengarahan Danrem 011/LW beserta rombongan kembali ke Kota Lhokseumawe, kemudian anggota Yonif 113/JS yang akan melaksanakan pam Obvitnas dikumpulkan oleh Terdakwa untuk dibagi sektor masing-masing, selanjutnya Saksi bersama 10 orang anggotanya berangkat menuju ke sektor Saksi pos Cluster D 8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai kendaraan truk dinas N PS, sesampai di pos cluster D 8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama anggota yang lain turun dari kendaraan kemudian Saksi bersama anggota yang lain menurunkan barang-barang bawaan Saksi, selanjutnya Saksi melaksanakan serah terima dengan personel Pos yang lama dari Batalyon 116/GS, setelah itu Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan pembersihan barak dan membagi tugas untuk kegiatan selama melaksanakan pam Obvitnas EMOI tersebut kemudian keesok harinya Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan tugas rutin selama pam Obvitnas yaitu melaksanakan patroli line pipa dan patroli seputaran cluster D 8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
- 5 Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone yang isi pembicaraannya “Tur ada informasi malam ini, ada orang yang bawa kulit macan” Saksi jawab “Siap, tidak tahu Dan” Terdakwa berkata kepada Saksi “Lemah kali, masak kita yang ngepos di situ tidak pernah dapat, minimal kalau dapat pun jangan dijual ke orang, dijual ke kita aja” Saksi jawab “Siap tidak tahu Dan, karena pos Saksi jauh dan tidak ada yang lewat didepan pos Saksi kecuali security” kemudian sebelum menutup handphone Terdakwa berkata kepada Saksi “ Ya, udah kalau begitu tur, kapan-kapan kalau ada dapat lagi dijual ke kita jangan dijual kepada orang lain ”Saksi jawab“ Siap, Dan ”.
- 6 Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir datang ke pos Saksi cluster D8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai kendaraan Single Kabin untuk melakukan pengecekan pos dan personel, setelah melakukan pengecekan pos dan personel Kapten Inf Yoyok Wahyudi menginap di pos Saksi cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
- 7 Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib, datang Sdr. Syeh Amad ke pos Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Syeh Amad dan Terdakwa berbincang-bincang yang inti permasalahan “Sdr. Syeh Amad mengajak berburu namun biayanya tidak ada dan meminta uang kepada Terdakwa namun penyampaian dari Terdakwa pergi berburunya nanti sama Guntur, ada sama Guntur” setelah itu Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir kembali menuju ke A13 Leading Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- 8 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi berada di Pos Cluster D 8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara masuk SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berburu dan SMS tersebut isinya isinya “Usahakan, sebelum tanggal 31 Agustus 2011 kita pergi untuk sudah bisa jual Gading satu dan macan satu” kemudian Saksi balas SMS tersebut “Siap, Dan” selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat telepon melalui handphone dari Terdakwa menanyakan kepada Saksi “Tur, kapan rencana berburu gajah” Saksi jawab “Siap, belum ada rencana tetapi jika ada perintah Saksi berangkat”, selanjutnya Kapten Inf Yoyok Wahyudi berkata kepada Saksi “Nanti kalau setiap berangkat berburu kamu laporan kepada Saksi melalui SMS atau telepon biar Saksi tahu”

- 9 Bahwa sebelum Saksi, Prada Agustiar Tabakpan Kipan E Yonif 113/JS, Sdr. Syeh Amad, umur 45 tahun, pekerjaan petani alamat Kp. Sarah Gala Kab. Bener Meriah dan Sdr. Daud, umur 30 tahun, pekerjaan petani alamat Km 10 jalan Lhoksukon Cot Girek Kab. Aceh Utara berangkat berburu sekira pukul 16.25 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya “Meminta ijin untuk berburu dan membawa 2 (dua) pucuk senjata api organik SS1V3” dan dijawab Terdakwa “Ya, udah berangkat terus tapi hati-hati” selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Saksi, Prada Agustiar, Sdr. Syeh Amad dan Sdr. Daud berangkat dari Pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara menuju Desa Lubuk Tilam Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol (-) dan membawa 2 (dua) pucuk senjata api organik jenis SS1-V1 Nomor 091214 milik Saksi dan senjata organik SS1-V1 milik Prada Agustiar untuk berburu.
- 10 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersama Prada Agustiar, Sdr. Syeh Amad dan Sdr. Daud kembali ke pos Cluster D 8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon seluler bahwa hasil berburu nihil, dijawab oleh Terdakwa “Ya, sudah belum rejeki”.
- 11 Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib, saat berada di Pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Saksi dihubungi melalui handphone seluler oleh Terdakwa bertanya kepada Saksi “Tur, kapan rencananya pergi berburu gajah”, karena Sdr. Komando telah menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler yang isinya “Sdr. Komando mengajak berburu hari ini sama kamu” Saksi jawab “Siap, Danki biar Saksi cek dulu kepada Sdr. Komando”, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Komando melalui handphone seluler dan Saksi bertanya kepada Sdr. Komando “Bang, apa benar abang menghubungi Dansubsatgas pam Obvitnas untuk berburu” dijawab Sdr. Komando “iya, bang”.
- 12 Bahwa Sekira pukul 07.40 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Dan, benar Sdr. Komando mengajak berburu” dijawab oleh Terdakwa “Ya, udah yang penting hati-hati, kalau nanti berangkat berburu jangan lupa hubungi Saksi”, Saksi jawab “Siap Dan, ijin Danki untuk senjata Saksi bawa satu pucuk dan Saksi berangkat berburu bersama lima orang sipil termasuk pawang” dijawab oleh Terdakwa “Jangan bawa satu pucuk senjata, bawa tiga pucuk senjata aja siapa tahu ada hewan-hewan liar yang menyerang kamu, kan bisa untuk mengamankan diri dan kawan-kawanmu”.
- 13 Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Saksi berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju rumah Sdr. Rajab alamat Sp. Lima Desa Lubuk Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, sesampainya di rumah Sdr. Rajab sekira pukul 08.05 Wib, Saksi bertemu dengan Sdr. Rajab dan berbincang-bincang kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Rajab “Pak, tadi Sdr. Komando menghubungi Danki katanya mau pergi berburu gajah hari ini dan apabila kita jadi berangkat Saksi hubungi Danki”.
- 14 Bahwa sekira pukul 08.15 Wib, Saksi kembali ke pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Danki, Saksi berangkat sekarang” dijawab Danki “Ya udah hati-hati, berapa pucuk senjata yang kamu bawa” Saksi jawab “Siap, satu pucuk senjata”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Jangan bawa satu pucuk, kamu bawa tiga pucuk senjata nanti apabila gajah putusan.mahkamahagung.go.id tembak saja”.

- 15 Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara menuju Km 8 Alur Merah Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai tiga unit sepeda motor dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AF. A. 091214 milik Saksi, senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073440 milik Praka Anang Eko Prasetyo NRP 31030218990884 Ta Kipan D Yonif 113/JS dan senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073890 milik Pratu Rudiansyah NRP 31050001720380 Ta Kipan E Yonif 113/JS dan 6 magasen yang masing-masing berisi 25 butir peluru, kemudian senjata-senjata tersebut disimpan di dalam pulsak militer.
- 16 Bahwa sekira sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang), tiba di Km 8 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, kemudian Saksi mengeluarkan 3 (tiga) pucuk senjata api organik SS1-V1 dari dalam pulsak militer dan senjata tersebut Saksi taruh didepan Saksi sambil beristirahat.
- 17 Bahwa sekira pukul 13.45 Wib, sebelum melanjutkan perjalanan Saksi menyerahkan senjata organik SS1-V1 yang Saksi bawa kepada Sdr. Komando (pawang) satu pucuk senjata, Sdr. Rajab satu pucuk senjata sedangkan Sdr. Ali satu pucuk senjata kemudian Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kebun sawit.
- 18 Bahwa sekira pukul 14.15 Wib, saat Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) menyusuri kebun sawit di Km 3 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, tiba-tiba satu ekor Gajah keluar dari semak-semak berjalan mengarah menuju Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando, selanjutnya Sdr. Komando langsung menembak Gajah tersebut dengan menggunakan senjata api organik SS1-V1 Nomor 091214 milik Saksi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali tembakan mengenai kepalanya sehingga jatuh, setelah itu Gajah bangun, selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mengarahkan senjatanya ke arah gajah dan menembak gajah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali tembakan mengakibatkan gajah mati.
- 19 Bahwa setelah Saksi, Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melihat gajah mati selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mendekati gajah tersebut dan berusaha melepaskan gading tersebut dengan menggunakan dua bilah pisau dapur dan satu bilah kampak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.15 Wib, saat Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab melepaskan gading gajah, tiba-tiba datang lima orang anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim, anggota Polsek Alur Merah dan beberapa warga ke ketempat kejadian tersebut.
- 20 Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi diamankan oleh anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim beserta tiga pucuk senjata organik SS1-V1 yang saya bawa untuk berburu sedangkan Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab diamankan di Mapolsek Alur Merah Polres Aceh Timur, saat dalam perjalanan saya melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “Apabila bisa dikoordinasikan dengan anggota Koramil dan Polsek kordinasikan saja yang baik bila perlu gading tersebut untuk mereka yang penting kita aman-aman saja”.
- 21 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi meminta ijin kepada salah satu anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim untuk berangkat menuju Kuta Binjai Kec. Julok Kab. Aceh Timur karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Sertu Saifanur akan menjemput di dekat Masjid Kuta Binjai Kec. Julok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Aceh Timur dan akan dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dimintai putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa, Saksi bersama Sertu Saifanur dan Praka Hendrik kembali dari Mapolres Aceh Timur menuju Kout A13 Landing Kab. Aceh Utara dengan menggunakan Randis OZ.
- 23 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama Sertu Saifanur dan Praka Hendrik berangkat dari Kout A13 Landing Kab. Aceh Utara menggunakan Randis OZ menuju pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara untuk mengembalikan senjata api organik SS1V3 milik Praka Anang Eko Prasetyo dan senjata api organik SS1V-1 milik Pratu Rudiansyah, setelah senjata diserahkan ke pos kemudian Saksi kembali ke Kout A13 Landing Kab. Aceh Utara dengan menggunakan Randis OZ .
- 24 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi diserahkan oleh Mayor Inf Triadi Murwanto (Danyonif 113/JS) ke Makorem 011/LW kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi dan Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 25 Bahwa saat saya meminjamkan senjata kepada Sdr. Komando (pawing gajah), Sdr. Rajab dan Sdr. Ali untuk berburu satwa yang dilindungi, Terdakwa mengetahuinya karena saat akan berangkat berburu menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa “Saya akan berangkat berburu dengan empat orang sipil a.n. Sdr. Komando (pawang), Sdr. Rajab, Sdr. Ali dan membawa senjata tiga pucuk” dijawab oleh Terdakwa “Yah udah berangkat terus yang penting hati-hati”.
- 26 Bahwa harga Gading Gajah saat itu sekira Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), adapun Gading yang didapatkan dari Gajah yang telah mati ditembak beratnya adalah sekira 25 kg.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama Lengkap: RUDIANSYAH; Pangkat/NRP: Pratu/31050001720380; Jabatan: Tabakpan Ru 2 Ton II Kipan E; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat tanggal lahir: Idi Rayeuk, 10 Maret 1980; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan E Yonif 113/JS Kec. Mane Gempang, Pidie.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Batalyon 113/JS dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 3 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 saya anggota Yonif 113/JS mendapatkan perintah untuk melaksanakan Pam Obvitnas di Exxon Mobil Oil, selanjutnya saya beserta delapan orang lainnya menempati pos di Cluster D 8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara. Pos di Cluster D 8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara berjumlah kurang lebih 9 orang termasuk Danpos a.n. Sertu T. Guntur Dahwan kemudian kami melaksanakan tugas seperti biasa.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 Sertu T. Guntur Dahwan berkata kepada saya “Rud saya pake senjatamu dulu ya, kemudian saya tanya “Buat apa Danpos ? “ kemudian Sertu T. Guntur menjawab “Buat berburu Gajah”, dan selama ini semua senjata anggota Pos di Cluster D 8 tersimpan di dalam lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecil yang terkunci yang kuncinya dipegang oleh Sertu T. Guntur, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saya melihat Sertu T. Guntur Dahwan pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 2 pucuk senjata yang salah satunya milik saya dan keduanya dimasukkan ke dalam tas ransel.

- 5 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 saya melihat Sertu T. Guntur Dahwan sudah berada di pos Cluster D 8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan pada saat itu saya melihat Sertu T. Guntur Dahwan tidak ada membawa apa-apa setelah melaksanakan berburu dan senjata saya sudah di simpan kedalam peti kotak.
- 6 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 saya melaksanakan piket bersama Serda Riki, dan pada saat itu Serda Riki menyampaikan kepada saya jika ada yang menanyakan dimana Sertu T. Guntur, bilang saja sedang pergi berburu di kebun.
- 7 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 Saksi mendengar kabar melalui sms dari anggota Yonif 113/JS yang berada di Komando Utama di A13 bahwa Sertu T. Guntur telah ditangkap oleh gabungan anggota Koramil dengan Polsek dan ada juga senjata tiga pucuk yang disita dari Sertu T. Guntur, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Sertu T. Guntur kembali ke pos Cluster D 8 dan situasi dalam keadaan hujan lebat, selanjutnya saya melihat keadaan dan menanyakan kepada Sertu T. Guntur “ senjata dua pucuk lagi punya siapa ? “kemudian Sertu Guntur pergi ke peti senjata untuk mengambil senjata dan memperlihatkan kepada anggota yang berada di pos Cluster D 8, kemudian Sertu Guntur berkata “ Ini senjata yang dua lagi “ kemudian saya beserta anggota lainnya mengecek kedua senjata tersebut, dan pada saat itulah saya baru mengetahui bahwa senjata saya yang dipakai oleh Sertu Guntur dan satu pucuk lagi milik Praka Anang Eko.
- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 19 juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib saya bersama anggota Clusre D 8 diantaranya Serda Riki Praka Muchtar, Praka Luhter, Pratu Erfan Doni, Pratu Muntahar, Prada Agustiar dan saya sendiri dipanggil ke Tim Intel Korem 011/LW Batuphat untuk dimintai keterangan.
- 9 Bahwa yang saya ketahui Sertu T. Guntur berburu satwa yang dilindungi berupa binatang gajah sudah dua kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 dan hasilnya nihil sedangkan yang kedua pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 serta hasilnya satu ekor gajah mati.
- 10 Bahwa cara Sertu T. Guntur Dahwan meminjam senjata kepada saya adalah dengan berkata kepada saya “Rud saya pake senjatamu dulu ya“ kemudian saya tanya “Buat apa Danpos ? “ kemudian Sertu T. Guntur menjawab “Buat berburu Gajah”

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir karena Saksi-3 pindah Kesatuan ke Korem Meulaboh, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih berstatus Narapidana di Idie, Aceh Timur, yang letaknya jauh dari Lhokseumawe, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi-3

: Nama Lengkap: ANANG EKO PRASETYO; Pangkat/NRP: Praka/ 31030218990884; Jabatan: Wadanru Regu 2 Ton III Kipan D; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat tanggal lahir: Ngawi, 18 Agustus 1984; Jenis kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan D Yonif 113/JS

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Batalyon 113/JS dalam hubungan saya dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2005, di Batalyon 113/JS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dalam hubungan kemiliteran.
- 3 Pada tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Sertu T. Guntur Dahwan dengan menggunakan pakaian preman keluar dari pos cluster D 8 dengan membawa satu pucuk senjata organik SS1-V1 dan berkata kepada Serda Riki bahwa "Serda T. Guntur Dahwan akan berburu dan sudah meminta ijin kepada Dansubsatgas pam Ovitnas a.n. Kapten Inf Yoyok Wahyudi" kemudian pada pukul 17.30 Wib, saya mendengar kabar dari Serda Riki bahwa Sertu T. Guntur Dahwan tertangkap berburu satwa yang dilindungi binatang gajah namun saya belum mengetahui bahwa Sertu T. Guntur Dahwan telah membawa tiga pucuk senjata.
- 4 Pada tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 18.30 Wib, datang Bamin satgas pam Obvitnas a.n. Sertu Saifanur bersama Pratu Yasir Arahah dan Sertu T. Guntur Dahwan dengan membawa senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 Nomor 073440 milik saya dan senjata organik SS1-V1 milik Pratu Rudiansyah, selanjutnya saya baru mengetahui bahwa senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 Nomor 073440 milik Saksi dibawa oleh Sertu T. Guntur Dahwan untuk berburu.
- 5 Kemudian pada tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saya bersama anggota pos cluster D 8 diantaranya Serda Riki, Praka Muchtar, Praka Luhter, Pratu Erfan Joni, Pratu Muntahar, Pratu Rudiansyah dan Prada Agustiar dipanggil ke Tim Intel Korem 011/LW di Batuphat untuk dimintai keterangan permasalahan senjata tersebut.
- 6 Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wib, saya bersama anggota yang lain diantaranya Serda Riki, Praka Muchtar, Praka Luhter, Pratu Erfan Joni, Pratu Muntahar, Pratu Rudiansyah dan Prada Agustiar kembali menuju ke Batalyon 113/JS dan pada tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib, saya dipanggil ke Madenpom IM/1 guna dimintai keterangan tentang permasalahan tindak pidana tanpa hak meminjamkan perlengkapan militer dan membunuh satwa yang dilindungi yang diduga dilakukan Sertu T. Guntur Dahwan.
- 7 Pada saat Sertu T. Guntur Dahwan membawa senjata milik saya, Sertu T. Guntur Dahwan tidak ada memberitahukan kepada saya dan tidak mengetahui digunakan untuk apa senjata tersebut. saat Sertu T. Guntur Dahwan mengambil senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 milik saya posisi saya berada didalam kamar dekat pos jaga sedang beristirahat namun saya tidak mengetahui saat Sertu T. Guntur Dahwan mengambil senjata saya tersebut dan saya hanya melihat Sertu T. Guntur Dahwan keluar dari pos Cluster D 8 membawa satu pucuk senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 saja.
- 8 Saya tidak mengetahui atas perintah siapa Sertu T. Guntur Dahwan membawa senjata saya untuk berburu namun saya mendengar penyampaian dari Serda Riki bahwa Sertu T. Guntur Dahwan berburu satwa yang dilindungi binatang gajah sudah ada ijin dari Dansubsatgas pam Obvitnas a.n. Kapten Inf Yoyok Wahyudi.
- 9 Bahwa selama Saksi melakukan pam ovitnas EMOI senjata tersebut disimpan secara kelompok di dalam peti yang terbuat dari papan kayu dan disimpan dalam kamar Danpos a.n. Sertu T. Guntur Dahwan serta pengeluaran senjata hanya digunakan untuk dinas jaga, patroli dan yang membawa kunci peti senjata tersebut adalah Danpos a.n. Sertu T. Guntur Dahwan

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - 4

: Nama Lengkap: RAJAB BIN ABDUL KARIM, Tempat tanggal lahir: Gayo Lues
Agam, 12 Agustus 1967; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-
laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jln Exxon Mobile, Dsn.
Simpang Lima, Desa Tanah Merah, Lubuk Pusaka Kec. Langkahan, Kab. Aceh
Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menerima telepon dari Sertu T. Guntur Dahwan mengajak Saksi melakukan perburuan gajah di hutan lindung di wilayah Kec. Pantai Bidari Kab. Atim dan Saksi bersedia ikut berburu sebab ketika itu Sertu T. Guntur Dahwan berjanji akan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api standar TNI AD milik Inventaris Yonif 113/JS yang akan dipinjamkan kepada Saksi dan Sdr. Kasah, selanjutnya Saksi dan Sdr. T. Guntur Dahwan bersepakat pada tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib bertemu di barak CV. Tualang Raya di wilayah Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur serta Sertu T. Guntur Dahwan mengatakan kepada Saksi agar mengajak Sdr. Kasah dan Sdr. Ali Berkat.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi didatangi oleh Sdr. Mat Kasah, Sdr. Ali Berkat dan Sdr. Amrul alias Komando dengan membawa perlengkapan berburu berupa tali, parang, kapak, pisau dan senter, kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm pergi menjumpai Sertu T. Guntur di barak CV. Tualang Raya di Kecamatan Pante Bidari kabupaten Aceh Timur.

4. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi bersama Sdr. Kasah, Sdr. Ali Berkat dan Sdr. Amrul alias Komando bertemu dengan Sertu T. Guntur Dahwan di barak Karyawan milik CV. Tualang Raya, selanjutnya Sertu T. Guntur Dahwan memberikan 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS1V1 Inventaris Yonif 113/JS kepada Saksi dan Sdr. Amrul alias Komando sedangkan Sdr. Mat Kasah dan Sdr. Ali Berkat hanya membawa perlengkapan berupa tali Jerat, Kapak, Parang, Pisau dan senter, kemudian berjalan kaki menuju hutan lindung di Alur Plakut Kec. Pantai Bidari Kab. Atim.

5. Bahwa dalam perjalanan didalam hutan lindung melihat jejak tapak kaki gajah, kemudian Saksi dan kawannya mengikutinya, lalu Saksi, Sdr. Kasah, Sdr. Ali Berkat dan Sdr. Amrul alias Komando dan Sertu T. Guntur Dahwan terkejut melihat seekor gajah yang masih muda tiba tiba berdiri dihadapan kami sehingga saat itu Saksi melihat Sertu T. Guntur Dahwan melakukan tembakan kearah gajah sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu kami ikut menembak gajah sambil bergerak mundur sebab gajah tersebut bergerak maju kearah kami sehingga gajah tersebut jatuh dan mati.

6. Bahwa setelah mengetahui gajah yang kami tembak mati, lalu kami bersama - sama mendekati gajah, kemudian kami bersama - sama memotong gading gajah, kemudian Anggota Koramil 26/Idm Kodim 0104/Atim dan Anggota Polsek Alu Ie Mirah datang sehingga Saksi bersama Sertu T. Guntur Dahwan, Sdr. Ali Berkat dan Sdr. Mat Kasah di bawa ke Polsek Alue Ie Mirah sedangkan Sdr. Amrul alias Komando tanpa sepengetahuan kami telah melarikan diri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

: Nama Lengkap: ALI BERKAT; Tempat tanggal lahir: Aceh Timur 31 Desember 1979; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jln Exxon Mobile, Dsn. Simpang Lima, Desa Blang Seno Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 09,30 Wib datang kerumah Saksi atas nama Sdr. Rajab, Sdr. Mat Kasah, dan Sdr. Amrul alias Komando dan satu orang anggota TNI a.n Sertu T. Guntur Dahwan, kemudian mengajak Saksi untuk berburu binatang gajah, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan keempat orang tersebut langsung berangkat berburu dengan mengendarai 3 (tiga) Sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Sdr. Sdr. Mat Kasah, sedangkan Sdr. Rajab dan Sdr. Amrul alias Komando berboncengan dan anggota TNI juga mengendarai Sepeda motor sendiri menuju kearah hutan yang Saksi sendiri tidak mengetahui apa nama Daerah hutan tersebut.

3. Bahwa setelah lama berjalan dengan berboncengan Sepeda motor, kemudian kami sampai ditempat tujuan untuk melakukan perburuan, selanjutnya Sepeda Motor kami letakan disemak –semak hutan jauh dari pinggir jalan, kemudian anggota TNI memberikan kepada Sdr. Amrul Alias Komando dan Sdr. Rajab masing –masing 1 (satu) pucuk Senjata api laras panjang jenis SS1 yang dikeluarkannya dari dalam goni plastik, lalu kami berempat berjalan kaki memasuki hutan untuk melakukan perburuan dan didalam perjalanan tiba –tiba kami berempat secara bersamaan melihat seekor gajah yang sedang berada didalam hutan, melihat kehadiran kami gajah tersebut terbangun dan bergerak dari Semak – semak hutan menuju kearah kami berempat, sehingga membuat kami berempat lari untuk menghindari kejaran gajah tersebut, karekan posisi kami berempat ketakutan dan terdesak, maka disaat itu Saksi langsung mendengar suara letusan senjata api laras panjang dari milik anggota TNI yang mengarah kepada gajah dan secara bersamaan teman Saksi yang bernama Sdr. Rajab dan sdr. Amrul alias komando juga melepaskan tembakan senjata api laras panjang kearah gajah, sedangkan Saksi bersama Sdr. Mat Kasah berusaha untuk menghindari kejaran gajah tersebut.

4. Bahwa setelah beberapa kali terdengar suara tembakan senjata api laras panjang yang mengarah kepada gajah yang dilakukan oleh anggota TNI dan teman Saksi yang bernama Sdr. Rajab, kemudian Saksi melihat gajah tersebut terjatuh dan ambruk ketanah tidak bergerak lagi, melihat gajah tidak bergerak lagi maka kami berempat memberanikan diri untuk mendekati gajah dan setelah dekat ternyata gajah sudah mati serta memiliki gading.

5. Bahwa kemudian anggota TNI meminta kepada kami untuk mengambil gading gajah tersebut dan menurut keterangan dari anggota TNI tersebut Gading Gajah akan dibawa ke Pos Jaga TNI, setelah mendengar permintaan dari anggota TNI, maka kami langsung mengeluarkan peralatan yang telah kami bawa untuk mengambil gading gajah, seperti Parang, kampak dan pisau, selanjutnya kami langsung melakukan pemotongan kulit dan daging gajah yang menempel diantara gading gajah dengan mempergunakan pisau dapur dan setelah kulit serta daging terkelupas sehingga terlihat gading gajahnya, kemudian kami dengan mempergunakan kampak memotong gading gajah, tetapi gading gajah tersebut tidak mudah untuk diambil, maka kami berempat secara bergantian melakukan pemotongan gading gajah tersebut.

6. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman sedang melakukan pemotongan untuk mengambil gading gajah, tiba –tiba datang anggota Koramil dan polsek, kemudian langsung menangkap Saksi dan teman – teman, selanjutnya dikarenakan gading gajah tersebut belum terlepas / putus dari kepala gajah, maka oleh Anggota Koramil dan anggota Polsek meminta kepada Saksi dan teman – teman untuk segera memutus / melepaskan gading gajah dari kepalanya, tak lama kemudian gading gajah berhasil diputuskan dari kepala gajah.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman dan anggota TNI serta dua gading gajah dibawa ke Polsek Indra Makmur dan setibanya di Ma Polsek Indra Makmur kami dimintai keterangan akan tetapi pada saat di Ma Polsek Indra Makmur Sdr. Amrul alias komando tidak ada diantara kami dan diduga Sdr. Amrul alias Komando telah melarikan diri pada saat perjalanan ke Ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Indra Makmur selanjutnya kami diserahkan ke Ma Polres Aceh Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama Lengkap: MAT KASAH BIN KASIM; Tempat tanggal lahir: Sijudo, 10 Nopember 1979; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Ds. Blang Seunong, Kec. Pantee Bidari Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu Sdr. Rajab, Sdr. Amrul alias Komando serta Sdr.Ali Berkat diajak untuk berburu gajah di hutan lindung disekitar kebun sawit milik PT. Tualang Raya Ds.Alue Ie Mirah Kec.Pantee Bidari Kab Aceh Timur, yang rencananya perburuan akan dilakukan besok pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2011 sebelum berburu kami menjumpai Sertu T Guntur Dahwan di Barak CV. Tualang Raya di Kecamatan Pante Bidari Kab. Atim karena rencana perburuan ini atas ajakan Sertu T. Guntur Dahwan anggota Yonif 113/Js melalui Sdr. Rajab bin Abdul Karim.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama Sdr. Rajab bin Abdul Karim, Sdr. Ali Berkat dan Sdr. Amrul alias Komando membawa perlengkapan berburu berupa tali untuk menjerat, parang, kapak, pisau dan senter, kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm pergi menjumpai Sertu T. Guntur di barak CV. Tualang Raya di Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur setelah bertemu sertu T. Guntur Dahwan memberikan senjata api laras panjang 1 (satu) pucuk kepada Sdr. Rajab bin Abdul Karim dan 1 (satu) pucuk lagi kepada Sdr. Amrul alias Komando.

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi beserta rombongan sedang berjalan disekitar hutan untuk mencari buruan tanpa sengaja didepan kami dalam semak - semak terlihat seekor gajah sedang istirahat merasa terusik atas kedatangan kami sehingga gajah tersebut menghampiri kami sambil jalan perlahan kearah kami sehingga kami merasa takut karena gajah hendak menyerang Saksi dan rombongan tidak lama kemudian gajah tersebut menyerang sehingga Saksi dan rombongan lari sekuat tenaga untuk menghindari dari kejaran gajah, Saksi lari menuju kedaerah ketinggian karena merasa terdesak dan gajah terus mengejar kami selanjutnya Sertu T. Guntur Dahwan dan Sdr. Amrul alias Komando melakukan tembakan untuk mengusir gajah yang sudah semakin mendekat dan diikuti oleh Sdr. Rajab juga turut menembakan senjatanya, Sertu T. Guntur Dahwan dan Sdr. Amrul alias Komando melakukan tembakan secara terus menerus sehingga mengenai kepalanya sampai gajah roboh selanjutnya Sertu. T. Guntur Dahwan, Saksi, Sdr. Rajab, Sdr. Amrul alias Komando dan Sdr.Ali Berkat menunggu beberapa waktu untuk memastikan bahwa gajah tidak mengejar lagi dan mati, lalu kami mendekati gajah setelah gajah mati kami duduk untuk istirahat sambil merencanakan untuk memotong gading, selanjutnya kami memotong gading menggunakan parang dan kampak serta pisau dengan cara menguliti dan mencincang kepala sampai gading gajah tersebut berhasil kami ambil.

5. Bahwa Sekira pukul 13.00 Wib pada saat kami berhasil melakukan pemotongan gading gajah dan tanpa sadar kami telah dikepung oleh Aparat TNI dari Koramil Indra Makmur dan Polsek Indra Makmur beserta masyarakat sekitar, setelah anggota Koramil dan Polsek Indra Makmur mengetahui apa yang terjadi bahwa kami telah melakukan perburuan dan membunuh 1(satu) ekor gajah sehingga saat itu Sertu T. Guntur Dahwan dibawa oleh anggota Koramil sedangkan Saksi bersama Sdr.Rajab bin Abdul Karim dan Sdr. Ali Berkat dibawa ke Polsek Indra Makmur beserta barang bukti 2 (dua) gading gajah, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah Kampak dan 1 (satu) buah senter pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Ma Polsek Indra Makmur Saksi tidak melihat Sdr. Amrul alias Komando yang diduga telah melarikan diri pada saat dibawa ke Polsek Indra Makmur selanjutnya kami diserahkan ke Polres Aceh Timur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dipergunakan untuk menembak gajah tersebut adalah senjata organik yang biasa dipakai oleh Sertu T. Guntur Dahwan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

. Bahwa Selain Sertu T. Guntur Dahwan yang menggunakan senjata api laras panjang pada saat melakukan perburuan dan penembakan satwa jenis gajah adalah Sdr. Rajab bin Abdul Karim dan Sdr. Amrul alias Komando.

. Bahwa Saksi mengetahui senjata api laras panjang yang dipergunakan oleh Sdr. Rajab dan Sdr. Amrul alias Komando untuk melakukan perburuan dan penembakan gajah adalah berasal dari Sertu T. Guntur Dahwan.

. Bahwa yang mengajak Saksi untuk berburu gajah adalah Sdr. Rajab bin Abdul Karim atas ajakan Sertu T. Guntur Dahwan anggota Yonif 113/Js.

. Bahwa perburuan binatang jenis gajah karena gajah mempunyai gading yang bisa dijual dengan harga yang mahal dan tujuan melakukan perburuan dan pembunuhan binatang jenis gajah adalah untuk mengambil gadingnya atas permintaan Sertu T. Guntur Dahwan.

. Bahwa Saksi mengetahui bahwa satwa jenis gajah adalah binatang yang dilindungi dan tidak boleh diburu dan melanggar hukum yang berlaku apabila kedapatan melakukan perburuan dan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi dan denda.

12. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi-saksi lainnya adalah anggota Koramil Indra Makmur, anggota polsek Indra makmur beserta masyarakat sekitar, pada saat penangkapan kami sedang melakukan pemotongan gading gajah.

Atas keterangan saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akmil di Magelang dilanjutkan dengan Susarcabif, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf NRP 11020039591080 TMT 1-12-2022, ditugaskan ke Kodim 1706/Fakfak, setelah beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini di tugaskan di Makibant Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kapten Inf dengan Jabatan Dankibant Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh tahun 2005.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Denpom IM/1, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 6 Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 beserta anggota Yonif 113/JS yang senuamnya berjumlah 110 orang mendapat Surat Perintah dari Danrem 011/LW Nomor: Sprin/441/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 untuk melaksanakan Pam Obvitnas PT. EMOI BKO Polri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanah Luas, Aceh Utara, dengan jabatan terdakwa adalah Dansub Satgas TNI, TMT 1 Juli s.d. 30 September 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone yang isi pembicaraannya “Tur ada informasi malam ini, ada orang yang bawa kulit macan” Saksi-1 jawab “Siap, tidak tahu Dan” Terdakwa berkata “Lemah kali, masak kita yang ngepos di situ tidak pernah dapat, minimal kalau dapat pun jangan dijual ke orang, dijual ke kita aja” Saksi-1 jawab “Siap tidak tahu Dan, karena pos Saksi-1 jauh dan tidak ada yang lewat didepan pos Saksi-1 kecuali security” kemudian sebelum menutup handphone Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “ Ya, udah kalau begitu tur, kapan-kapan kalau ada dapat lagi dijual ke kita jangan dijual kepada orang lain ”Saksi jawab “ Siap, Dan ”.
- 8 Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir datang ke pos Saksi-1 cluster D8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai kendaraan Single Kabin untuk melakukan pengecekan pos dan personel, setelah melakukan pengecekan pos dan personel Terdakwa menginap di pos Saksi-1 cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
- 9 Bahwa Pada hari tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib, datang Sdr. Syeh Amad ke pos Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Syeh Amad dan Terdakwa berbincang-bincang yang inti permasalahan “Sdr. Syeh Amad mengajak berburu namun biayanya tidak ada dan meminta uang kepada Terdakwa namun penyampaian dari Terdakwa pergi berburunya nanti sama Guntur, ada sama Guntur” setelah itu Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir kembali menuju ke A13 Leading Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- 10 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi-1 berada di Pos Cluster D 8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara masuk SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi-1 berburu dan SMS tersebut isinya isinya “Usahakan, sebelum tanggal 31 Agustus 2011 kita pulang nanti sudah bisa jual Gading satu dan macan satu” kemudian Saksi-1 balas SMS tersebut “Siap, Dan” selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 mendapat telepon melalui handphone dari Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Tur, kapan rencana berburu gajah” Saksi-1 jawab “Siap, belum ada rencana tetapi jika ada perintah Saksi-1 berangkat”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Nanti kalau setiap berangkat berburu kamu laporan kepada Saya”.
- 11 Bahwa sebelum Saksi-1, Prada Agustiar Tabakpan Kipan E Yonif 113/JS, Sdr. Syeh Amad, umur 45 tahun, pekerjaan petani alamat Kp. Sarah Gala Kab. Bener Meriah dan Sdr. Daud, umur 30 tahun, pekerjaan petani alamat Km 10 jalan Lhoksukon Cot Girek Kab. Aceh Utara berangkat berburu sekira pukul 16.25 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya “Meminta ijin untuk berburu ke Cot Girek dan membawa 2 (dua) pucuk senjata api organik SS1V3” dan dijawab Terdakwa “Ya, udah berangkat terus tapi hati-hati” selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-1, bahwa perburuan tersebut hasilnya nihil, kemudian, Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon seluler bahwa hasil berburu nihil, dijawab oleh Terdakwa “Ya, sudah belum rejeki”.
- 12 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyampaikan kepada Sertu T. Guntur Dahwan (Saksi I) untuk mencari gading gajah dengan cara “ Tur, tolong carikan gading gajah, penyampaian orang kampung gading gajah itu lumayan mahal, satu kilo dua juta dan tolong cari informasi ke orang kampung kalau ada yang punya gading gajah kita beli ” dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan “ Siap akan saya carikan Danki”, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Sertu T. Guntur Dahwan “ Tur di tempatmu kan banyak gajah ?, kalo ada yang bisa kita tembak, tembak saja tapi yang sedang sendirian jangan yang berkelompok karena rawan !” dijawab lagi oleh Sertu T. Guntur Dahwan “ Siap kita usahakan Danki”.
- 13 Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Sertu T. Guntur Dahwan menyampaikan kepada Terdakwa melalui handphone “Ijin Danki informasi dari orang kampung ada gajah di seberang sungai” dan Terdakwa jawab “, Lagi sendirian nggak gajahnya ” dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan “Siap gajahnya lagi sendirian”, kemudian Sertu T. Guntur Dahwan menyampaikan lagi kepada Terdakwa “Ijin Danki, saya langsung berangkat sekarang “, lalu Terdakwa bertanya kepada Sertu T. Guntur Dahwan “Berapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berangkat? ", dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan "Siap saya sama empat orang anggota ", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi " Bawa Senjata berapa ?" dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan "Siap, satu pucuk Danki", dan Terdakwa bertanya lagi " Cukup nggak apa nggak rawan kalau hanya satu pucuk, sudah bawa tiga saja! " dijawab lagi "Siap Danki", Selanjutnya Terdakwa menyampaikan " Ya Sudah hati-hati berangkat, kalau ada apa-apa laporan".

- 14 Bahwa sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa dijemput oleh Danramil Cot Girek Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Kav Rinaldi Irawan dengan tujuan hendak ke Kantor Koramil Cot Girek karena Kapten Kav Rinaldi Irawan masih baru menjabat sebagai Danramil Cot Girek namun sebelum sampai di Cot Girek Terdakwa dan Kapten Kav Rinaldi Irawan singgah dulu di Masjid Cot Girek untuk melaksanakan sholat Jum'at.
- 15 Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Kapten Kav Rinaldi Irawan makan siang di warung daerah Pasar Cot Girek Kab. Aceh Utara sambil ngobrol lebih kurang 2 jam karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan Kapten Kav Rinaldi Irawan .
- 16 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sertu T. Guntur Dahwan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan "Ijin Danki, ini ada masalah ", Terdakwa jawab " Masalah apa Tur ?", dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan "Kami tadi sudah siap menembak gajah, gajahnya mati pas ngambil gadingnya datang orang Polsek sama Koramil dan orang kampung", kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa, apa ada masyarakat ketembak ?" dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan " Siap tidak ada Danki", Terdakwa bertanya lagi "Senjata bagaimana? ", dijawab "Siap sudah saya amankan", selanjutnya Terdakwa sampaikan lagi " Koordinasikan sama orang Polsek dan Koramil agar jangan sampai meluas dan Terdakwa minta No. HP Danramil ", selanjutnya Terdakwa mengajak Kapten Kav Rinaldi Irawan untuk mengantar ke Pos Kout di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, namun sebelumnya singgah ke Koramil Cot Girek karena Kapten Kav Rinaldi Irawan hendak mengecek Kantor Koramil.
- 17 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Danramil Indra Makmur Kodim 0104/Atim a.n. Kapten Inf Isnaini melalui handphone, kemudian memperkenalkan diri dan Terdakwa bertanya "Pak Danramil lagi dimana? " dijawab " Saya lagi perjalanan ke Langsa karena besok ada rapat", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi "Minta tolong bantuannya pak, Tolong amankan anggota saya dan masalah ini jangan sampai meluas" dijawab "Ya pak, nanti saya sampaikan anggota yang disana" kemudian Terdakwa menutup pembicaraannya.
- 18 Bahwa sekira pukul 16.40 Wib saya menghubungi Sertu T. Guntur Dahwan dan menanyakan "Bagaimana disana apa kalian aman" dan dijawab "Siap aman Danki" , selanjutnya saya bertanya lagi "Siapa orang Polsek yang ada disitu" dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan "Siap ada kanit Reskrimnya", lalu saya jawab "Tolong minta nomor handphonenya", tidak lama berselang Sertu T. Guntur Dahwan mengirim nomor HP Kanit Reskrim, selanjutnya saya menghubungi Kanit Reskrim Polsek Indra Makmur Polres Aceh Timur dan saya sampaikan "Posisi dimana pak " dijawab " Saya ada di TKP pak ", lalu saya bertanya " Kelanjutannya bagaimana pak " dijawab " Ijin pak perintah Kapolsek, saya diperintahkan untuk mengamankan orang sipilnya beserta barang bukti, kalau mau koordinasi nanti dikantor saja karena disini banyak orang nggak enak", selanjutnya saya jawab " Ya, sudah pak nanti saya ke Kantor, sekalian saya minta nomor HP Kapolsek", setelah mendapatkan nomor HP Kapolsek kemudian saya menghubungi handphonenya tetapi tidak diangkat dan Kapolsek mengirim SMS kepada saya bahwa Kapolsek sedang rapat.
- 19 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diantar oleh Kapten Kav Rinaldi Irawan untuk kembali ke Pos Kout A13 di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, setelah sampai di Pos Kout kemudian Kapten Kav Rinaldi pulang.
- 20 Bahwa Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Koramil Indra Makmur Kodim 0104/Atim bersama pengemudi a.n. Praka Hendrik, Sertu Saipanur dan Pratu Anwar, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa menerima telephone dari Kapolsek Indra Makmur yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan baru selesai rapat dan menanyakan " Apa ada informasi pak ? ", kemudian bertanya " Pak Kapolsek lagi dimana saya mau ke tempat bapak " dijawab "Saya masih di Banda Aceh Pak, baru selesai rapat", lalu Terdakwa menyampaikan " Pak mau koordinasi masalah penembakan gajah di Alur Merah", dijawab oleh Kapolsek "Masalah itu sudah ditangani Polres Aceh Timur, karena ada perintah Kapolres agar Terdakwa dan barang buktinya ditarik ke Polres, lebih baik bapak koordinasi ke Kasat Reskrim", kemudian Terdakwa meminta No.Handphone Kasat Reskrim Polres Aceh Timur a.n. AKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Priyo, setelah mendapatkan informasi dari Kapolsek Indra Makmur, selanjutnya Terdakwa menghubungi Kasat Reskrim yang isinya “ Mohon ijin pak, saya Kapten Yoyok mau koordinasi masalah penangkapan masyarakat di daerah Alur Merah, saya ijin menghadap”, tetapi SMS tersebut tidak dijawab, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Polres Aceh Timur.

- 21 Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Kasat Reskrim Polres Aceh Timur menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan “ Maaf bang saya tadi lagi main bola, perintah bang” dan Terdakwa jawab “Saya mau menghadap”, kemudian dijawab oleh Kasat Reskrim “ Saya kebetulan masih di rumah, langsung saja ke kantor”
- 22 Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta 3 orang anggota sampai di Mapolres Aceh Timur, kemudian masuk ke ruang Reskrim sambil menunggu Kasat Reskrim datang sambil Terdakwa ngobrol dengan anggota Reskrim Polres Aceh Timur yang berda di ruangan tersebut.
- 23 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Kasat Reskrim Polres Aceh Timur a.n. AKP Priyo datang untuk menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa koordinasi masalah penembakan gajah yang terjadi di Desa Alur Mrerah Kec. Indra Makmur dan yang Terdakwa koordinasikan adalah tiga point diantaranya: Mohon kalau ada wartawan yang datang agar tidak di ekspos ke media massa, kalau memungkinkan orang sipilnya kalau bisa dilepas barang bukti biar disita oleh Polres dan kalau memungkinkan masalah penembakan tidak dimunculkan dan dianggap orang kampung menemukan gading, namun dari tiga hal yang Terdakwa koordinasikan dengan Kasat Reskrim tidak bisa dilaksanakan karena Kapolres Aceh Timur sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolda Aceh sehingga jawaban dari Kasat Reskrim” Akan kita usahakan tetapi harus kita periksa semua terlebih dahulu”, kemudian Kasat Reskrim juga menyampaikan “Anggota abang kalau bisa rapatkan kesini sekarang karena kalau besok takutnya banyak orang”, Terdakwa jawab “ Kalau begitu, biar saya panggil dulu si Guntur”, kemudian Terdakwa menghubungi Sertu T. Guntur Dahwan melalui handphone untuk menyampaikan “ Tur, merapat ke Polres Aceh Timur, kamu mau dimintai keterangan dulu” dijawab “Siap Danki saya merapat kesana”, kemudian Terdakwa bertanya “Kamu naik apa, apa perlu dijemput”, dijawab “ Naik kereta saja Danki”, lalu Terdakwa sampaikan lagi “ Ya sudah yang penting cepat, merapat” .
- 24 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sertu T. Guntur Dahwan “ Tur sudah sampai mana” dijawab “ Masih dalam perjalanan Danki”, kemudian Terdakwa sampaikan lagi “ Biar cepat, saya dorong saja Saipanur untuk menjemput kamu “, kemudian Terdakwa perintahkan Sertu Saipanur untuk menjemput Sertu T. Guntur Dahwan yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan dinas Isuzu OZ.
- 25 Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Sertu T. Guntur Dahwan sampai di Mapolres Aceh Timur dan menghadap Terdakwa di ruang Kasat Reskrim, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sertu T. Guntur Dahwan “Anggotamu mana?”, dijawab “ Siap, saya sendirian Danki!”, kemudian Terdakwa bertanya lagi” Senjatanya mana?” dijawab “Siap ada di Koramil tiga pucuk”, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “Lho jadi senjata itu yang dipakai orang sipil” dijawab “ Siap orang sipil anggota Pos tidak ada yang ikut”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Yang nembak gajah siapa“ dijawab “Orang sipilnya” selanjutnya Terdakwa minta Sertu T. Guntur Dahwan untuk menceritakan sekilas tentang kejadian penembakan gajah tersebut dan Sertu T. Guntur Dahwan menceritakan bahwa pada saat berburu Sertu T. Guntur Dahwan bersama 4 orang sipil yang namanya tidak saya ketahui melihat seekor gajah, kemudian ditembak sampai mati dan gadingnya diambil oleh orang sipil yang saat itu berburu dengan Sertu T. Guntur Dahwan, tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Indra Makmur, Koramil Indra Makmur dan Masyarakat sekitar lalu Sertu T. Guntur Dahwan dan barang bukti beserta empat orang sipil tersebut diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Indra Makmur sedangkan Sertu T. Guntur Dahwan dan tiga pucuk senjata di amankan di Koramil Indra Makmur, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sertu T. Guntur Dahwan “Malam ini kamu diperiksa dulu di Polres, kamu sampaikan saja apa adanya untuk masalah senjata biar saya yang mengambilnya” .
- 26 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa melaporkan kejadian penembakan gajah tersebut kepada Danyonif 113/JS a.n. Mayor Inf Triadi Murwanto “Mohon ijin melaporkan Komandan, anggota Pam Obvitnas Danpos D8 a.n. Sertu Guntur tadi pagi berburu bersama orang kampung sampai ditengah jalan ketemu gajah lalu ditembak sampai mati, dan oleh orang kampung gading gajahnya diambil, kemudian pada saat memotong gadingnya datang anggota Polsek dan Koramil Alur Merah dan sekarang Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Guntur masih sama saya di Polres Aceh Timur untuk meminta keterangan”, kemudian Danyonir publisernya “Siapa nama orang yang di Aceh Timur?”, Terdakwa jawab “Siap karena tempat terjadinya masuk wilayah Polres Aceh Timur dan untuk senjata diamankan di Koramil nanti akan saya ambil”, selanjutnya petunjuk Danyon “ Oke, koordinasikan dengan Polres jangan sampai masalah ini berkembang meluas atau masuk media dan amankan Si Guntur di Posmu sama senjatanya”, dan Terdakwa jawab “ Siap dilaksanakan “.

- 27 Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa beserta tiga orang anggota berangkat meninggalkan Polres Aceh Timur menuju Koramil Indra Makmur untuk mengambil senjata dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Makoramil Indra Makmur, kemudian Terdakwa menjumpai piket Koramil yang namanya Terdakwa lupa dan melaksanakan serah terima senjata yang diamankan di Koramil Indra Makmur tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Polres Aceh Timur untuk menjemput Sertu T. Guntur Dahwan.
- 28 Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa sampai di Mapolres Aceh Timur untuk menjemput Sertu T. Guntur Dahwan, kemudian dari Polres Aceh Timur Terdakwa beserta tiga orang membawa Sertu T. Guntur Dahwan kembali ke Pos Kout A13 di desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab Aceh Utara, sesampai di Pos Kout A13 sekira pukul 06.00 WIB kemudian Terdakwa istirahat.
- 29 Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengumpulkan para Danpos yang berada dibawah Satgas Pam Obvitnas EMOI Kout A13 diantaranya Danpos Matang Peusangan a.n. Letda Inf Irwansyah, Danpos Paya Meurdu a.n. Sertu Pandriyanto, Danpos Alue Bungkoh a.n. Sertu Arif Wahyudi, Danpos Bukit Jati a.n. Lettu Inf Agung, Danpos Tower Serke a.n. Sertu Asep, Danpos Simpang Lima a.n. Letda Inf Lubis, Danpos Cluster A a.n. Sertu Sigit, Danpos Tanah Merah a.n. Serda Supriyanto, Baops a.n. Sertu Doner Sipangkar dan Bamin a.n. Sertu Saipanur karena ada beberapa hal yang ingin Terdakwa sampaikan yang pertama menjelaskan masalah kejadian penembakan gajah di Desa Alur Merah Kec Indra Makmur Kab. Aceh Timur dan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalah perubahan dukungan Operasi dan yang ketiga masalah rencana pengantian Danpos.
- 30 Bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan “Bang saya Komando yang kemarin pergi sama bang Guntur”, lalu Terdakwa jawab “ Ya, ada apa?”, kemudian Sdr. Komando bertanya “Bagaimana orang kami yang ditahan di Polres” selanjutnya Terdakwa jawab “Masih saya koordinasikan sama Polres”.
- 31 Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memerintahkan Sertu Saipanur dan Sertu Sertu T. Guntur Dahwan untuk mengembalikan senjata yang dua pucuk milik Praka Anang dan Pratu Rudiansyah yang dipinjam untuk berburu, sekaligus mengambil perlengkapan Sertu T. Guntur Dahwan dan sekira pukul 21.00 Wib Sertu Saipanur dan Sertu Sertu T. Guntur Dahwan telah kembali ke Pos Kout A13.
- 32 Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Doner Sipangkar Baintel Ops untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sertu T. Guntur Dahwan berkaitan dengan penembakan gajah yang dilakukan oleh Sertu T. Guntur Dahwan beserta empat warga sipil.
- 33 Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Polres Aceh Timur dalam rangka menghadap Kapolres Aceh Timur a.n. AKBP Ridwan Usman dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Mapolres Aceh Timur, kemudian Terdakwa menghadap Kapolres, adapun yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Timur kepada Terdakwa adalah bahwa Kapolres bersedia membantu sesuai dengan kewenangan Kapolres, namun masalah penembakan gajah tersebut sudah diketahui oleh Kapolda Aceh, selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Kout Satgas Pam Obvitnas di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- 34 Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memanggil Sertu T. Guntur Dahwan untuk menghadap, dengan tujuan untuk menenangkan Sertu T. Guntur Dahwan agar tidak berpikiran yang tidak-tidak tentang masalah penembakan gajah yang telah terjadi, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sertu T. Guntur Dahwan bahwa “ Kamu tenang saja, saya berusaha mencari solusi biar aman” dijawab “Siap Danki” .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Sertu T. Guntur Dahwan meminta ijin kepada Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Sdr. Sopyan di Desa Landing Kec. yang kebetulan kenal dekat dengan Kapolres Aceh Timur dengan maksud untuk koordinasi lebih lanjut mengenai tiga orang sipil yang ditahan di Polres Aceh Timur.
- 36 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Lhoksukon menuju ke Pos A 13, Terdakwa mendapat telephone dari Danyonif 113/JS yang menanyakan lagi tentang kronologis kejadian penembakan gajah dan senjata yang digunakan ada berapa pucuk, kemudian Danyonif 113/JS juga menyampaikan ingin bicara langsung dengan Sertu T. Guntur Dahwan, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Sopyan untuk menjumpai Sertu T. Guntur Dahwan dan menyampaikan bahwa Danyonif ingin bicara dengan Sertu T. Guntur Dahwan dan tidak lama kemudian Danyonif 113/JS menghubungi handphone Terdakwa, kemudian handphone Terdakwa serahkan kepada Sertu T. Guntur Dahwan karena Danyonif 113/JS ingin bicara langsung dengan Sertu T. Guntur Dahwan namun apa yang dibicarakan Terdakwa tidak mengetahui secara jelas.
- 37 Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Ilham Ramadhan, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Korem 011/LW a.n. Mayor Arh Doni Indriawan berkaitan dengan kejadian penembakan gajah sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel untuk kembali ke Pos Kout A13 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
- 38 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Makorem 011/LW untuk menghadap Pasi Intel Korem 011/LW untuk melanjutkan pemeriksaan sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Pos Kout A13 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
- 39 Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sertu T. Guntur Dahwan diserahkan ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe oleh Pjs. Pasi 1/Lidik a.n. Letda Inf Yunus Emha untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dengan masalah penembakan gajah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Utara .
- 40 Bahwa Terdakwa memberikan perintah untuk berburu gajah kepada Sertu T. Guntur Dahwan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib melalui handphone dengan nomor 085260097292 dan saya memberikan perintah tersebut dari Pos Kout A13 Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara serta pada saat saya memberikan perintah melalui handphone tersebut tidak ada yang mengetahuinya.
- 41 Bahwa Terdakwa memnyuruh Saksi-1 untuk berburu Gajah untuk mendapatkan Gadingnya adalah karena Terdakwa mengetahui harganya mahal yaitu mencapai 2 juta rupiah perkilogram, dan Terdakwa ingin mendapatkan Gading tersebut adalah untuk dijual sehingga pulang melaksanakan tugas di Pam Obvitnas PT EMOI bias membawa uang yang cukup banyak.
- 42 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menyuruh Saksi-1 berburu Gajah dengan membunuhnya untuk diambil Gadingnya adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.
- 43 Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesal dan menjadikn pelajaran, dan berjanji tidak pernah akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

1. Surat - surat :

- a. 1 (satu) Lembar foto 3 (tiga) pucuk senjata SS1 V-I Kal 5.56 berikut 3 (tiga) buah magazen SS1 V-1;
- b. (satu) Lembar foto 2 (dua) buah gading Gajah;
- c. (satu) lembar foto 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban, 1 (satu) buah senter merk tiger head dan 1 (satu) buah ransel warna hijau merk fortune;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. 2 (dua) lembar surat Danrem 011/LW No.Sprin/44/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang perintah untuk melaksanakan Pam Obvitnas PT. Emoi.

Masing-masing surat tersebut, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan tidak ada yang menyangkalnya.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AF.A. 091214;
- b. 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073440;
- c. 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073890;
- d. 3 (tiga) buah Magazen SS1 Kal 5.56 .

Masing-masing barang tersebut huruf a s.d. d adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk membunuh Gajah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya.

- e. 2 (dua) buah gadeng gajah;
- f. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- g. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- h. 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban;
- i. 1 (satu) buah senter merk Tiger Head;
- j. 1 (satu) buah Ransel warna hijau merk fortune.

Masing-masing barang tersebut huruf e s.d. j disita Polres Aceh Timur, dan tidak dihadirkan oleh Oditur militer di persidangan.

Bahwa Barang Bukti tersebut diatas baik berupa barang-barang maupun Surat-Surat , telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akmil di Magelang dilanjutkan dengan Susarcabif, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf NRP 11020039591080 TMT 1-12-2022, ditugaskan ke Kodim 1706/Fakfak, setelah beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini di tugaskan di Makibant Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinast akhtif dengan Pangkat Kapten Inf dengan Jabatan Dankibant Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh tahun 2005.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 beserta anggota Yonif 113/JS yang senuamnya berjumlah 110 orang mendapat Surat Perintah dari Danrem 011/LW Nomor: Sprin/441/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 untuk melaksanakan Pam Obvitnas PT. EMOI BKO Polri di Tanah Luas, Aceh Utara, dengan jabatan terdakwa adalah Dansub Satgas TNI, TMT 1 Juli s.d. 30 September 2011.
- 6 Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone yang isi pembicaraannya "Tur ada informasi malam ini, ada orang yang bawa kulit macan" Saksi-1 jawab "Siap, tidak tahu Dan" Terdakwa berkata "Lemah kali, masak kita yang ngepos di situ tidak pernah dapat, minimal kalau dapat pun jangan dijual ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang, dijual ke kita aja” Saksi-1 jawab “Siap tidak tahu-Dan, karena pos Saksi-1 jauh dan tidak ada yang menjual gading ke pos Saksi-1 kecuali security” kemudian sebelum menutup handphone Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “ Ya, udah kalau begitu tur, kapan-kapan kalau ada dapat lagi dijual ke kita jangan dijual kepada orang lain ”Saksi jawab “Siap, Dan ”.

- 7 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir datang ke pos Saksi-1 cluster D8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai kendaraan Single Kabin untuk melakukan pengecekan pos dan personel, setelah melakukan pengecekan pos dan personel Terdakwa menginap di pos Saksi-1 cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
- 8 Bahwa benar Pada hari tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib, datang Sdr. Syeh Amad ke pos Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Syeh Amad dan Terdakwa berbincang-bincang yang inti permasalahan “Sdr. Syeh Amad mengajak berburu namun biayanya tidak ada dan meminta uang kepada Terdakwa namun penyampaian dari Terdakwa pergi berburunya nanti sama Guntur, ada sama Guntur” setelah itu Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir kembali menuju ke A13 Leading Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- 9 Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi-1 berada di Pos Cluster D 8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara masuk SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi-1 berburu dan SMS tersebut isinya isinya “Usahkan, sebelum tanggal 31 Agustus 2011 kita pulang nanti sudah bisa jual Gading satu dan macan satu” kemudian Saksi-1 balas SMS tersebut “Siap, Dan” selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 mendapat telepon melalui handphone dari Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Tur, kapan rencana berburu gajah” Saksi-1 jawab “Siap, belum ada rencana tetapi jika ada perintah Saksi-1 berangkat”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Nanti kalau setiap berangkat berburu kamu laporan kepada Saya”.
- 10 Bahwa benar sebelum Saksi-1, Prada Agustiar Tabakpan Kipan E Yonif 113/JS, Sdr. Syeh Amad, umur 45 tahun, pekerjaan petani alamat Kp. Sarah Gala Kab. Bener Meriah dan Sdr. Daud, umur 30 tahun, pekerjaan petani alamat Km 10 jalan Lhoksukon Cot Girek Kab. Aceh Utara berangkat berburu sekira pukul 16.25 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya “Meminta ijin untuk berburu ke Cot Girek dan membawa 2 (dua) pucuk senjata api organik SS1V3” dan dijawab Terdakwa “Ya, udah berangkat terus tapi hati-hati” selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-1, bahwa perburuan tersebut hasilnya nihil, kemudian, Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon seluler bahwa hasil berburu nihil, dijawab oleh Terdakwa “Ya, sudah belum rejeki”.
- 11 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mencari gading gajah dengan cara “ Tur, tolong carikan gading gajah, penyampaian orang kampung gading gajah itu lumayan mahal, satu kilo dua juta dan tolong cari informasi ke orang kampung kalau ada yang punya gading gajah kita beli “ dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan “ Siap akan saya carikan Danki”, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 “ Tur di tempatmu kan banyak gajah ?, kalo ada yang bisa kita tembak, tembak saja tapi yang sedang sendirian jangan yang berkelompok karena rawan !” dijawab lagi oleh Sertu T. Guntur Dahwan “ Siap kita usahakan Danki”.
- 12 Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib, saat berada di Pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Saksi dihubungi melalui handphone seluler oleh Terdakwa bertanya kepada Saksi “Tur, kapan rencananya pergi berburu gajah”, karena Sdr. Komando telah menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler yang isinya “Sdr. Komando mengajak berburu hari ini sama kamu ” Saksi-1 jawab “Siap, Danki biar Saksi-1 cek dulu kepada Sdr. Komando”, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Komando melalui handphone seluler dan Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Komando “Bang, apa benar abang menghubungi Dansubsatgas pam Obvitnas untuk berburu ” dijawab Sdr. Komando “iya, bang”.
- 13 Bahwa benar Sekira pukul 07.40 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Dan, benar Sdr. Komando mengajak berburu” dijawab oleh Terdakwa “Ya, udah yang penting hati-hati, kalau nanti berangkat berburu jangan lupa hubungi Terdakwa”, Saksi-1 jawab “Siap Dan, ijin Danki untuk senjata Saksi-1 bawa satu pucuk dan Saksi-1 berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berburu bersama lima orang sipil termasuk pawang- dijawab oleh Terdakwa “Jangan bawa satu pucuk senjata, bawa tiga pucuk senjata aja siapa tahu ada hewan-hewan liar yang menyerang kamu, kan bisa untuk mengamankan diri dan kawan-kawanmu”.

- 14 Bahwa benar ekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju rumah Sdr. Rajab alamat Sp. Lima Desa Lubuk Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, sesampainya di rumah Sdr. Rajab sekira pukul 08.05 Wib, Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Rajab dan berbincang-bincang kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Rajab “Pak, tadi Sdr. Komando menghubungi Danki katanya mau pergi berburu gajah hari ini dan apabila kita jadi berangkat Saksi-1 hubungi Danki ”.
- 15 Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib, Saksi-1 kembali ke pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Danki, Saksi-1 berangkat sekarang” dijawab Danki “Ya udah hati-hati, berapa pucuk senjata yang kamu bawa” Saksi-1 jawab “Siap, satu pucuk senjata”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Jangan bawa satu pucuk, kamu bawa tiga pucuk senjata nanti apabila gajah jantan yang bergading tembak saja”.
- 16 Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara menuju Km 8 Alur Merah Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai tiga unit sepeda motor dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AF. A. 091214 milik Saksi, senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073440 milik Praka Anang Eko Prasetyo NRP 31030218990884 Ta Kipan D Yonif 113/JS dan senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073890 milik Pratu Rudiansyah NRP 31050001720380 Ta Kipan E Yonif 113/JS dan 6 magasen yang masing-masing berisi 25 butir peluru, kemudian senjata-senjata tersebut disimpan di dalam pulsak militer.
- 17 Bahwa benar sekira sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang), tiba di Km 8 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, kemudian Saksi-1 mengeluarkan 3 (tiga) pucuk senjata api organik SS1-V1 dari dalam pulsak militer dan senjata tersebut Saksi taruh didepan Saksi sambil beristirahat.
- 18 Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib, sebelum melanjutkan perjalanan Saksi-1 menyerahkan senjata organik SS1-V1 yang Saksi-1 bawa kepada Sdr. Komando (pawang) satu pucuk senjata, Sdr. Rajab satu pucuk senjata sedangkan Sdr. Ali satu pucuk senjata kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kebun sawit.
- 19 Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib, saat Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) menyusuri kebun sawit di Km 3 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, tiba-tiba satu ekor Gajah keluar dari semak-semak berjalan mengarah menuju Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando, selanjutnya Sdr. Komando langsung menembak Gajah tersebut dengan menggunakan senjata api organik SS1-V1 Nomor 091214 milik Saksi-1 sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali tembakan mengenai kepalanya sehingga jatuh, setelah itu Gajah bangun, selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mengarahkan senjatanya ke arah gajah dan menembak gajah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali tembakan mengakibatkan gajah mati.
- 20 Bahwa benar setelah Saksi-1 , Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melihat gajah mati selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mendekati gajah tersebut dan berusaha melepaskan gading tersebut dengan menggunakan dua bilah pisau dapur dan satu bilah kampak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.15 Wib, saat Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab melepaskan gading gajah, tiba-tiba datang lima orang anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim, anggota Polsek Alur Merah dan beberapa warga ke tempat kejadian tersebut.
- 21 Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-1 diamankan oleh anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim beserta tiga pucuk senjata organik SS1-V1 yang Saksi-1 bawa untuk berburu sedangkan Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab diamankan di Mapolsek Alur Merah Polres Aceh Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 22 Putusan Mahkamah Agung No. 00/2016/Pdt/MS/2016. Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan "Tjin Danki, ini ada masalah", Terdakwa jawab "Masalah apa Tur?", dijawab oleh Saksi-1 "Kami tadi sudah siap menembak gajah, gajahnya mati pas ngambil gadingnya datang orang Polsek sama Koramil dan orang kampung", kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa, apa ada masyarakat ketembak?" dijawab oleh Saksi-1 "Siap tidak ada Danki", Terdakwa bertanya lagi "Senjata bagaimana?", dijawab "Siap sudah saya amankan", selanjutnya Terdakwa sampaikan lagi "Koordinasikan sama orang Polsek dan Koramil agar jangan sampai meluas dan Terdakwa minta No. HP Danramil", selanjutnya Terdakwa mengajak Kapten Kav Rinaldi Irawan untuk mengantar ke Pos Kout di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, namun sebelumnya singgah ke Koramil Cot Girek karena Kapten Kav Rinaldi Irawan hendak mengecek Kantor Koramil.
- 23 Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Danramil Indra Makmur Kodim 0104/Atim a.n. Kapten Inf Isnan melalui handphone, kemudian memperkenalkan diri dan Terdakwa bertanya "Pak Danramil lagi dimana?" dijawab "Saya lagi perjalanan ke Langsa karena besok ada rapat", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi "Minta tolong bantuannya pak, Tolong amankan anggota saya dan masalah ini jangan sampai meluas" dijawab "Ya pak, nanti saya sampaikan anggota yang disana" kemudian Terdakwa menutup pembicaraannya.
- 24 Bahwa benar sekira pukul 16.40 Wib saya menghubungi Saksi-1 dan menanyakan "Bagaimana disana apa kalian aman" dan dijawab "Siap aman Danki", selanjutnya saya bertanya lagi "Siapa orang Polsek yang ada disitu" dijawab oleh Saksi-1 "Siap ada kanit Reskrimnya", lalu saya jawab "Tolong minta nomor handphonenya", tidak lama berselang Saksi-1 mengirim nomor HP Kanit Reskrim, selanjutnya saya menghubungi Kanit Reskrim Polsek Indra Makmur Polres Aceh Timur dan saya sampaikan "Posisi dimana pak" dijawab "Saya ada di TKP pak", lalu saya bertanya "Kelanjutanya bagaimana pak" dijawab "Ijin pak perintah Kapolsek, saya diperintahkan untuk mengamankan orang sipilnya beserta barang bukti, kalau mau koordinasi nanti dikantor saja karena disini banyak orang nggak enak", selanjutnya saya jawab "Ya, sudah pak nanti saya ke Kantor, sekalian saya minta nomor HP Kapolsek", setelah mendapatkan nomor HP Kapolsek kemudian saya menghubungi handphonenya tetapi tidak diangkat dan Kapolsek mengirim SMS kepada saya bahwa Kapolsek sedang rapat.
- 25 Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diantar oleh Kapten Kav Rinaldi Irawan untuk kembali ke Pos Kout A13 di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, setelah sampai di Pos Kout kemudian Kapten Kav Rinaldi pulang.
- 26 Bahwa benar Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Koramil Indra Makmur Kodim 0104/Atim bersama pengemudi a.n. Praka Hendrik, Sertu Saipanur dan Pratu Anwar, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa menerima telephone dari Kapolsek Indra Makmur yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan baru selesai rapat dan menanyakan "Apa ada informasi pak?", kemudian bertanya "Pak Kapolsek lagi dimana saya mau ke tempat bapak" dijawab "Saya masih di Banda Aceh Pak, baru selesai rapat", lalu Terdakwa menyampaikan "Pak mau koordinasi masalah penembakan gajah di Alur Merah", dijawab oleh Kapolsek "Masalah itu sudah ditangani Polres Aceh Timur, karena ada perintah Kapolres agar Terdakwa dan barang buktinya ditarik ke Polres, lebih baik bapak koordinasi ke Kasat Reskrim", kemudian Terdakwa meminta No.Handphone Kasat Reskrim Polres Aceh Timur a.n. AKP Priyo, setelah mendapatkan informasi dari Kapolsek Indra Makmur, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke handphone Kasat Reskrim yang isinya "Mohon ijin pak, saya Kapten Yoyok mau koordinasi masalah penangkapan masyarakat di daerah Alur Merah, saya ijin menghadap", tetapi SMS tersebut tidak dijawab, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Polres Aceh Timur.
- 27 Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Kasat Reskrim Polres Aceh Timur menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan "Maaf bang saya tadi lagi main bola, perintah bang" dan Terdakwa jawab "Saya mau menghadap", kemudian dijawab oleh Kasat Reskrim "Saya kebetulan masih di rumah, langsung saja ke kantor"
- 28 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta 3 orang anggota sampai di Mapolres Aceh Timur, kemudian masuk ke ruang Reskrim sambil menunggu Kasat Reskrim datang sambil Terdakwa ngobrol dengan anggota Reskrim Polres Aceh Timur yang berda di ruangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 29 Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Kasat Reskrim Polres Aceh Timur a.n. AKP Priyo datang menemui Terdakwa. Terdakwa koordian Terdakwa koordinasi masalah penembakan gajah yang terjadi di Desa Alur Mrerah Kec. Indra Makmur dan yang Terdakwa koordinasikan adalah tiga point diantaranya: Mohon kalau ada wartawan yang datang agar tidak di ekspos ke media massa, kalau memungkinkan orang sipilnya kalau bisa dilepas barang bukti biar disita oleh Polres dan kalau memungkinkan masalah penembakan tidak dimunculkan dan dianggap orang kampung menemukan gading, namun dari tiga hal yang Terdakwa koordinasikan dengan Kasat Reskrim tidak bisa dilaksanakan karena Kapolres Aceh Timur sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolda Aceh sehingga jawaban dari Kasat Reskrim” Akan kita usahakan tetapi harus kita periksa semua terlebih dahulu”, kemudian Kasat Reskrim juga menyampaikan “Anggota abang kalau bisa rapatkan kesini sekarang karena kalau besok takutnya banyak orang”, Terdakwa jawab “ Kalau begitu, biar saya panggil dulu si Guntur”, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menyampaikan “Tur, merapat ke Polres Aceh Timur, kamu mau dimintai keterangan dulu” dijawab “Siap Danki saya merapat kesana”, kemudian Terdakwa bertanya ”Kamu naik apa, apa perlu dijemput”, dijawab “Naik kereta saja Danki”, lalu Terdakwa sampaikan lagi “ Ya sudah yang penting cepat, merapat” .
- 30 Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 “Tur sudah sampai mana” dijawab “Masih dalam perjalanan Danki”, kemudian Terdakwa sampaikan lagi “ Biar cepat, saya dorong saja Saipanur untuk menjemput kamu “, kemudian Terdakwa perintahkan Sertu Saipanur untuk menjemput Saksi-1 yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan dinas Isuzu OZ.
- 31 Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 sampai di Mapolres Aceh Timur dan menghadap Terdakwa di ruang Kasat Reskrim, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Anggotamu mana?”, dijawab “ Siap, saya sendirian Danki!”, kemudian Terdakwa bertanya lagi” Senjatanya mana?” dijawab “Siap ada di Koramil tiga pucuk”, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “Lho jadi senjata itu yang dipakai orang sipil” dijawab “ Siap orang sipil anggota Pos tidak ada yang ikut”, lalu Terdakwa bertanya lagi ”Yang nembak gajah siapa“ dijawab “Orang sipilnya” selanjutnya Terdakwa minta Saksi-1 untuk menceritakan sekilas tentang kejadian penembakan gajah tersebut dan Saksi-1 menceritakan bahwa pada saat berburu Saksi-1 bersama 4 orang sipil yang namanya tidak saya ketahui melihat seekor gajah, kemudian ditembak sampai mati dan gadingnya diambil oleh orang sipil yang saat itu berburu dengan Saksi-, tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Indra Makmur, Koramil Indra Makmur dan Masyarakat sekitar lalu Saksi-1 dan barang bukti beserta empat orang sipil tersebut diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Indra Makmur sedangkan Saksi-1 dan tiga pucuk senjata di amankan di Koramil Indra Makmur, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “Malam ini kamu diperiksa dulu di Polres, kamu sampaikan saja apa adanya untuk masalah senjata biar saya yang mengambilnya” .
- 32 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa melaporkan kejadian penembakan gajah tersebut kepada Danyonif 113/JS a.n. Mayor Inf Triadi Murwanto “Mohon ijin melaporkan Komandan, anggota Pam Obvitnas Danpos D8 a.n. Sertu Guntur/Saksi-1 tadi pagi berburu bersama orang kampung sampai ditengah jalan ketemu gajah lalu ditembak sampai mati, dan oleh orang kampung gading gajahnya diambil, kemudian pada saat memotong gadingnya datang anggota Polsek dan Koramil Alur Merah dan sekarang Saksi-1 masih sama saya di Polres Aceh Timur untuk dimintai keterangan”, kemudian Danyonif 113/JS bertanya “ Kok di Aceh Timur ?”, Terdakwa jawab “Siap karena tempat kejadiannya masuk wilayah Polres Aceh Timur dan untuk senjata diamankan di Koramil nanti akan saya ambil”, selanjutnya petunjuk Danyon “Oke, koordinasikan dengan Polres jangan sampai masalah ini berkembang meluas atau masuk media dan amankan Si Guntur di Posmu sama senjatanya”, dan Terdakwa jawab “ Siap dilaksanakan “.
- 33 Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa beserta tiga orang anggota berangkat meninggalkan Polres Aceh Timur menuju Koramil Indra Makmur untuk mengambil senjata dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Makoramil Indra Makmur, kemudian Terdakwa menjumpai piket Koramil yang namanya Terdakwa lupa dan melaksanakan serah terima senjata yang diamankan di Koramil Indra Makmur tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Polres Aceh Timur untuk menjemput Saksi-1.
- 34 Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa sampai di Mapolres Aceh Timur untuk menjemput Saksi-1, kemudian dari Polres Aceh Timur Terdakwa beserta tiga orang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 kembali ke Pos Kout A13 di desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab Aceh Utara, kemudian di Pos Kout A13 pukul 06.00 WIB kemudian Terdakwa istirahat.

- 35 Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengumpulkan para Danpos yang berada dibawah Satgas Pam Obvitnas EMOI Kout A13 diantaranya Danpos Matang Peusangan a.n. Letda Inf Irwansyah, Danpos Paya Meurdu a.n. Sertu Pandriyanto, Danpos Alue Bungkoh a.n. Sertu Arif Wahyudi, Danpos Bukit Jati a.n. Lettu Inf Agung, Danpos Tower Serke a.n. Sertu Asep, Danpos Simpang Lima a.n. Letda Inf Lubis, Danpos Cluster A a.n. Sertu Sigit, Danpos Tanah Merah a.n. Serda Supriyanto, Baops a.n. Sertu Doner Sipangkar dan Bamin a.n. Sertu Saipanur karena ada beberapa hal yang ingin Terdakwa sampaikan yang pertama menjelaskan masalah kejadian penembakan gajah di Desa Alur Merah Kec Indra Makmur Kab. Aceh Timur dan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalah perubahan dukungan Operasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.
- 36 Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan "Bang saya Komando yang kemarin pergi sama bang Guntur", lalu Terdakwa jawab " Ya, ada apa?", kemudian Sdr. Komando bertanya "Bagaimana orang kami yang ditahan di Polres" selanjutnya Terdakwa jawab "Masih saya koordinasikan sama Polres".
- 37 Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memerintahkan Sertu Saipanur dan Saksi-1 untuk mengembalikan senjata yang dua pucuk milik Praka Anang dan Pratu Rudiansyah yang dipinjam untuk berburu, sekaligus mengambil perlengkapan Sertu T. Guntur Dahwan dan sekira pukul 21.00 Wib Sertu Saipanur dan Sertu telah kembali ke Pos Kout A13.
- 38 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Doner Sipangkar Baintel Ops untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 berkaitan dengan penembakan gajah yang dilakukan oleh Saksi-1 beserta empat warga sipil.
- 39 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Polres Aceh Timur dalam rangka menghadap Kapolres Aceh Timur a.n. AKBP Ridwan Usman dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Mapolres Aceh Timur, kemudian Terdakwa menghadap Kapolres, adapun yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Timur kepada Terdakwa adalah bahwa Kapolres bersedia membantu sesuai dengan kewenangan Kapolres, namun masalah penembakan gajah tersebut sudah diketahui oleh Kapolda Aceh, selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Kout Satgas Pam Obvitnas di Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- 40 Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk menghadap, dengan tujuan untuk menenangkan Saksi-1 agar tidak berpikiran yang tidak-tidak tentang masalah penembakan gajah yang telah terjadi, kemudian Terdakwa sampaikan Saksi-1 " Kamu tenang saja, saya berusaha mencari solusi biar aman" dijawab "Siap Danki" .
- 41 Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Sdr. Sopyan di Desa Landing Kec. yang kebetulan kenal dekat dengan Kapolres Aceh Timur dengan maksud untuk koordinasi lebih lanjut mengenai tiga orang sipil yang ditahan di Polres Aceh Timur.
- 42 Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Lhoksukon menuju ke Pos A 13, Terdakwa mendapat telephone dari Danyonif 113/JS yang menanyakan lagi tentang kronologis kejadian penembakan gajah dan senjata yang digunakan ada berapa pucuk, kemudian Danyonif 113/JS juga menyampaikan ingin bicara langsung dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Sopyan untuk menjumpai Saksi-1 menyampaikan bahwa Danyon ingin bicara dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Danyonif 113/JS menghubungi handphone Terdakwa, kemudian handphone Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 karena Danyonif 113/JS ingin bicara langsung dengan Saksi-1 namun apa yang dibicarakan Terdakwa tidak mengetahui secara jelas.
- 43 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Ilham Ramadhan, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Korem 011/LW a.n. Mayor Arh Doni Indiawan berkaitan dengan kejadian penembakan gajah sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperintahkan oleh Pasi Intel untuk kembali ke Pos Kout A13 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Makorem 011/LW untuk menghadap Pasi Intel Korem 011/LW untuk melanjutkan pemeriksaan sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Pos Kout A13 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
- 45 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe oleh Pjs. Pasi 1/Lidik a.n. Letda Inf Yunus Emha untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dengan masalah penembakan gajah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Utara .
- 46 Bahwa benar Terdakwa memberikan perintah untuk berburu gajah kepada Sertu T. Guntur Dahwan/Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib melalui handphone dengan nomor 085260097292 dan saya memberikan perintah tersebut dari Pos Kout A13 Desa Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara serta pada saat saya memberikan perintah melalui handphone tersebut tidak ada yang mengetahuinya.
- 47 Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berburu Gajah untuk mendapatkan Gadingnya adalah karena Terdakwa mengetahui harganya mahal yaitu mencapai 2 juta rupiah perkilogram, dan Terdakwa ingin mendapatkan Gading tersebut adalah untuk dijual sehingga pulang melaksanakan tugas di Pam Obvitnas PT EMOI bias membawa uang yang cukup banyak.
- 48 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya menyuruh Saksi-1 berburu Gajah dengan membunuhnya untuk diambil Gadingnya adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.
- 49 Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesal dan menjadikn pelajaran, dan berjanji tidak pernah akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai perohonn Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertibngkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Dilarang menyuruh lakukan untuk mengambil, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan"

Unsur ke-3 : "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akmil di Magelang dilanjutkan dengan Susarcabif, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf NRP 11020039591080 TMT 1-12-2022, ditugaskan ke Kodim 1706/Fakfak, setelah beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini di tugaskan di Makibant Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Kapten Inf dengan Jabatan Dankibant Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.
- 4 Bahwa menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- 5 Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dilarang menyuruh lakukan untuk mengambil, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”

Bahwa yang dimaksud dengan Dilarang adalah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, atau tidak ada hak untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Bahwa yang dimaksud menyuruh lakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud “menangkap” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan yang mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang tidak lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melukai” suatu cara atau perbuatan/tindakan membuat luka pada seseorang atau hewan yang mengakibatkan luka.

Bahwa yang dimaksud dengan “membunuh” adalah Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa dalam hal ini adalah satwa. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan apapun untuk memiliki suatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah suatu perbuatan/tindakan memelihara, menjaga, mengurus, satwa atau hewan secara baik.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya dan jual beli tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang dengan sarana angkutan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 beserta anggota Yonif 113/JS yang senuamnya berjumlah 110 orang mendapat Surat Perintah dari Danrem 011/LW Nomor: Sprin/441/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 untuk melaksanakan Pam Obvitnas PT. EMOI BKO Polri di Tanah Luas, Aceh Utara, dengan jabatan terdakwa adalah Dansub Satgas TNI, TMT 1 Juli s.d. 30 September 2011.
- 2 Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone yang isi pembicaraannya “Tur ada informasi malam ini, ada orang yang bawa kulit macan” Saksi-1 jawab “Siap, tidak tahu Dan” Terdakwa berkata “Lemah kali, masak kita yang ngepos di situ tidak pernah dapat, minimal kalau dapat pun jangan dijual ke orang, dijual ke kita aja”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 jawab “Siap tidak tahu Dan, karena pos Saksi-1 jauh dan tidak ada yang lewat di depan pos Saksi-1 kecuali security” kemudian sebelum menutup handphone Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Ya, udah kalau begitu tur, kapan-kapan kalau ada dapat lagi dijual ke kita jangan dijual kepada orang lain” Saksi jawab “Siap, Dan”.

- 3 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir datang ke pos Saksi-1 cluster D8 di Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai kendaraan Single Kabin untuk melakukan pengecekan pos dan personel, setelah melakukan pengecekan pos dan personel Terdakwa menginap di pos Saksi-1 cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
- 4 Bahwa benar Pada hari tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib, datang Sdr. Syeh Amad ke pos Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Syeh Amad dan Terdakwa berbincang-bincang yang inti permasalahan “Sdr. Syeh Amad mengajak berburu namun biayanya tidak ada dan meminta uang kepada Terdakwa namun penyampaian dari Terdakwa pergi berburunya nanti sama Guntur, ada sama Guntur” setelah itu Terdakwa bersama 2 orang anggota Yonif 113/JS a.n. Sertu Saifanur dan Pratu M. Yasir kembali menuju ke A13 Leading Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.
- 5 Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi-1 berada di Pos Cluster D 8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara masuk SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi-1 berburu dan SMS tersebut isinya isinya “Usahkan, sebelum tanggal 31 Agustus 2011 kita pulang nanti sudah bisa jual Gading satu dan macan satu” kemudian Saksi-1 balas SMS tersebut “Siap, Dan” selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 mendapat telepon melalui handphone dari Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Tur, kapan rencana berburu gajah” Saksi-1 jawab “Siap, belum ada rencana tetapi jika ada perintah Saksi-1 berangkat”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Nanti kalau setiap berangkat berburu kamu laporan kepada Saya”.
- 6 Bahwa benar sebelum Saksi-1, Prada Agustiar Tabakpan Kipan E Yonif 113/JS, Sdr. Syeh Amad, umur 45 tahun, pekerjaan petani alamat Kp. Sarah Gala Kab. Bener Meriah dan Sdr. Daud, umur 30 tahun, pekerjaan petani alamat Km 10 jalan Lhoksukon Cot Girek Kab. Aceh Utara berangkat berburu sekira pukul 16.25 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya “Meminta ijin untuk berburu ke Cot Girek dan membawa 2 (dua) pucuk senjata api organik SS1V3” dan dijawab Terdakwa “Ya, udah berangkat terus tapi hati-hati” selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-1, bahwa perburuan tersebut hasilnya nihil, kemudian, Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon seluler bahwa hasil berburu nihil, dijawab oleh Terdakwa “Ya, sudah belum rejeki”.
- 7 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mencari gading gajah dengan cara “Tur, tolong carikan gading gajah, penyampaian orang kampung gading gajah itu lumayan mahal, satu kilo dua juta dan tolong cari informasi ke orang kampung kalau ada yang punya gading gajah kita beli” dijawab oleh Sertu T. Guntur Dahwan “Siap akan saya carikan Danki”, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 “Tur di tempatmu kan banyak gajah ?, kalo ada yang bisa kita tembak, tembak saja tapi yang sedang sendirian jangan yang berkelompok karena rawan !” dijawab lagi oleh Sertu T. Guntur Dahwan “Siap kita usahakan Danki”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib, saat berada di Pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Saksi dihubungi melalui handphone seluler oleh Terdakwa bertanya kepada Saksi “Tur, kapan rencananya pergi berburu gajah”, karena Sdr. Komando telah menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler yang isinya “Sdr. Komando mengajak berburu hari ini sama kamu” Saksi-1 jawab “Siap, Danki biar Saksi-1 cek dulu kepada Sdr. Komando”, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Komando melalui handphone seluler dan Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Komando “Bang, apa benar abang menghubungi Dansubsatgas pam Obvitnas untuk berburu” dijawab Sdr. Komando “iya, bang”.

9 Bahwa benar Sekira pukul 07.40 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Dan, benar Sdr. Komando mengajak berburu” dijawab oleh Terdakwa “Ya, udah yang penting hati-hati, kalau nanti berangkat berburu jangan lupa hubungi Terdakwa”, Saksi-1 jawab “Siap Dan, ijin Danki untuk senjata Saksi-1 bawa satu pucuk dan Saksi-1 berangkat berburu bersama lima orang sipil termasuk pawang” dijawab oleh Terdakwa “Jangan bawa satu pucuk senjata, bawa tiga pucuk senjata aja siapa tahu ada hewan-hewan liar yang menyerang kamu, kan bisa untuk mengamankan diri dan kawan-kawanmu”.

10 Bahwa benar ekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju rumah Sdr. Rajab alamat Sp. Lima Desa Lubuk Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, sesampainya di rumah Sdr. Rajab sekira pukul 08.05 Wib, Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Rajab dan berbincang-bincang kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Rajab “Pak, tadi Sdr. Komando menghubungi Danki katanya mau pergi berburu gajah hari ini dan apabila kita jadi berangkat Saksi-1 hubungi Danki”.

11 Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib, Saksi-1 kembali ke pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Danki, Saksi-1 berangkat sekarang” dijawab Danki “Ya udah hati-hati, berapa pucuk senjata yang kamu bawa” Saksi-1 jawab “Siap, satu pucuk senjata”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Jangan bawa satu pucuk, kamu bawa tiga pucuk senjata nanti apabila gajah jantan yang bergading tembak saja”.

12 Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara menuju Km 8 Alur Merah Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai tiga unit sepeda motor dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AF. A. 091214 milik Saksi, senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073440 milik Praka Anang Eko Prasetyo NRP 31030218990884 Ta Kipan D Yonif 113/JS dan senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073890 milik Pratu Rudiansyah NRP 31050001720380 Ta Kipan E Yonif 113/JS dan 6 magasen yang masing-masing berisi 25 butir peluru, kemudian senjata-senjata tersebut disimpan di dalam pulsak militer.

13 Bahwa benar sekira sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang), tiba di Km 8 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, kemudian Saksi-1 mengeluarkan 3 (tiga) pucuk senjata api organik SS1-V1 dari dalam pulsak militer dan senjata tersebut Saksi taruh didepan Saksi sambil beristirahat.

14 Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib, sebelum melanjutkan perjalanan Saksi-1 menyerahkan senjata organik SS1-V1 yang Saksi-1 bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Komando (pawang) satu pucuk senjata, Sdr. Rajab satu pucuk senjata sedangkan Sdr. Ali satu pucuk senjata kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kebun sawit.

- 15 Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib, saat Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) menyusuri kebun sawit di Km 3 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, tiba-tiba satu ekor Gajah keluar dari semak-semak berjalan mengarah menuju Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando, selanjutnya Sdr. Komando langsung menembak Gajah tersebut dengan menggunakan senjata api organik SS1-V1 Nomor 091214 milik Saksi-1 sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali tembakan mengenai kepalanya sehingga jatuh, setelah itu Gajah bangun, selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mengarahkan senjatanya ke arah gajah dan menembak gajah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali tembakan mengakibatkan gajah mati.
- 16 Bahwa benar setelah Saksi-1, Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melihat gajah mati selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mendekati gajah tersebut dan berusaha melepaskan gading tersebut dengan menggunakan dua bilah pisau dapur dan satu bilah kampak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.15 Wib, saat Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab melepaskan gading gajah, tiba-tiba datang lima orang anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim, anggota Polsek Alur Merah dan beberapa warga ke tempat kejadian tersebut.
- 17 Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-1 diamankan oleh anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim beserta tiga pucuk senjata organik SS1-V1 yang Saksi-1 bawa untuk berburu sedangkan Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab diamankan di Mapolsek Alur Merah Polres Aceh Timur.
- 18 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghadap Kasi Intel Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Ilham Ramadhan, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Korem 011/LW a.n. Mayor Arh Doni Indriawan berkaitan dengan kejadian penembakan gajah sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel untuk kembali ke Pos Kout A13 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
- 19 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Makorem 011/LW untuk menghadap Pasi Intel Korem 011/LW untuk melanjutkan pemeriksaan sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Pos Kout A13 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
- 20 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe oleh Pjs. Pasi 1/Lidik a.n. Letda Inf Yunus Emha untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dengan masalah penembakan gajah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Utara.
- 21 Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berburu Gajah untuk mendapatkan Gadingnya adalah karena Terdakwa mengetahui harganya mahal yaitu mencapai 2 juta rupiah perkilogram, dan Terdakwa ingin mendapatkan Gading tersebut adalah untuk dijual sehingga pulang melaksanakan tugas di Pam Obvitnas PT EMOI bias membawa uang yang cukup banyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya menyuruh Saksi-1 melakukan pembunuhan dengan membunuhnya untuk diambil Gadingnya adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.

23 Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesal dan menjadikn pelajaran, dan berjanji tidak pernah akan mengulanginya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Dilarang menyuruh lakukan untuk membunuh”

Unsur ke-3 : “Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Bahwa yang dimaksud dengan Satwa menurut Pasal 1 ke-5 UURI No.5 Thn 1990 adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air , dan/atau di udara.

Bahwa yang dimaksud Satwa yang dilindungi menurut Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, pada Angka I No. Urut. 21 antara lain adalah Gajah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib, saat berada di Pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Saksi dihubungi melalui handphone seluler oleh Terdakwa bertanya kepada Saksi “Tur, kapan rencananya pergi berburu gajah ”, karena Sdr. Komando telah menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler yang isinya “Sdr. Komando mengajak berburu hari ini sama kamu ” Saksi-1 jawab “Siap, Danki biar Saksi-1 cek dulu kepada Sdr. Komando”, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Komando melalui handphone seluler dan Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Komando “Bang, apa benar abang menghubungi Dansubsatgas pam Obvitmas untuk berburu ” dijawab Sdr. Komando “iya, bang”.
- 2 Bahwa benar Sekira pukul 07.40 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Dan, benar Sdr. Komando mengajak berburu” dijawab oleh Terdakwa “Ya, udah yang penting hati-hati, kalau nanti berangkat berburu jangan lupa hubungi Terdakwa”, Saksi-1 jawab “Siap Dan, ijin Danki untuk senjata Saksi-1 bawa satu pucuk dan Saksi-1 berangkat berburu bersama lima orang sipil termasuk pawang” dijawab oleh Terdakwa “Jangan bawa satu pucuk senjata, bawa tiga pucuk senjata aja siapa tahu ada hewan-hewan liar yang menyerang kamu, kan bisa untuk mengamankan diri dan kawan-kawanmu”.
- 3 Bahwa benar ekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju rumah Sdr. Rajab alamat Sp. Lima Desa Lubuk Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, sesampainya di rumah Sdr. Rajab sekira pukul 08.05 Wib, Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Rajab dan berbincang-bincang kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Sdr. Rajab “Pak, tadi Sdr. Komando menghubungi Danki katanya mau pergi berburu gajah hari ini dan apabila kita jadi berangkat Saksi-1 hubungi Danki ”.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib, Saksi-1 kembali ke pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone seluler “Ijin Danki, Saksi-1 berangkat sekarang” dijawab Danki “Ya udah hati-hati, berapa pucuk senjata yang kamu bawa” Saksi-1 jawab ”Siap, satu pucuk senjata”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Jangan bawa satu pucuk, kamu bawa tiga pucuk senjata nanti apabila gajah jantan yang bergading tembak saja”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) berangkat dari pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara menuju Km 8 Alur Merah Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai tiga unit sepeda motor dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata organik SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AF. A. 091214 milik Saksi, senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073440 milik Praka Anang Eko Prasetyo NRP 31030218990884 Ta Kipan D Yonif 113/JS dan senjata organik jenis SS1-V1 Kal 5.56 Nomor AC. A. 073890 milik Pratu Rudiansyah NRP 31050001720380 Ta Kipan E Yonif 113/JS dan 6 magasen yang masing-masing berisi 25 butir peluru, kemudian senjata-senjata tersebut disimpan di dalam pulsak militer.

6. Bahwa benar sekira sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang), tiba di Km 8 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, kemudian Saksi-1 mengeluarkan 3 (tiga) pucuk senjata api organik SS1-V1 dari dalam pulsak militer dan senjata tersebut Saksi taruh didepan Saksi sambil beristirahat.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib, sebelum melanjutkan perjalanan Saksi-1 menyerahkan senjata organik SS1-V1 yang Saksi-1 bawa kepada Sdr. Komando (pawang) satu pucuk senjata, Sdr. Rajab satu pucuk senjata sedangkan Sdr. Ali satu pucuk senjata kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kebun sawit.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib, saat Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) menyusuri kebun sawit di Km 3 Alur Merah Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur, tiba-tiba satu ekor Gajah keluar dari semak-semak berjalan mengarah menuju Saksi-1 bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando, selanjutnya Sdr. Komando langsung menembak Gajah tersebut dengan menggunakan senjata api organik SS1-V1 Nomor 091214 milik Saksi-1 sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali tembakan mengenai kepalanya sehingga jatuh, setelah itu Gajah bangun, selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mengarahkan senjatanya ke arah gajah dan menembak gajah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali tembakan mengakibatkan gajah mati.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1, Sdr. Rajab, Sdr. Kasah, Sdr. Ali dan Sdr. Komando (pawang) melihat gajah mati selanjutnya Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab mendekati gajah tersebut dan berusaha melepaskan gading tersebut dengan menggunakan dua bilah pisau dapur dan satu bilah kampak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.15 Wib, saat Sdr. Komando, Sdr. Ali dan Sdr. Rajab melepaskan gading gajah, tiba-tiba datang lima orang anggota Koramil Alur Merah Kodim 0104/Atim, anggota Polsek Alur Merah dan beberapa warga ke ketempat kejadian tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menyuruh lakukan untuk membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a, jo 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Mahkamah Agung adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dengan cara yang mudah walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatannya menyuruh saksi 1 untuk berburu gajah untuk diambil gadingnya adalah dilarang dan melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa sebagai perwira TNI yang saat itu sedang melaksanakan tugas Pam Ovitnas tidak selayaknya melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa yang seharusnya ikut menjaga terhadap satwa yang dilindungi.

Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa setelah selesai melaksanakan tugas Pam Ovitnas ingin pulang dengan membawa uang.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di aceh tahun 2005.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI .
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat, dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta Permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur militer masih dirasa berat dan oleh karenanya perlu untuk diperingan.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar uang perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat - surat :

- a. 1 (satu) Lembar foto 3 (tiga) pucuk senjata SS1 V-I Kal 5.56 berikut 3 (tiga) buah magazen SS1 V-1;
- b. 1 (satu) Lembar foto 2 (dua) buah gading Gajah;
- c. (satu) lembar foto 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban, 1 (satu) buah senter merk tiger head dan 1 (satu) buah ransel warna hijau merk fortune;
- d. 2 (dua) lembar surat Danrem 011/LW No.Sprin/44/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang perintah untuk melaksanakan Pam Obvitnas PT. Emoi.

Bahwa surat-surat tersebut ternyata berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AF.A. 091214;
- b 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073440;
- c 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073890; dan
- d 3 (tiga) buah Magazen SS1 Kal 5.56 ,

Masing-masing barang tersebut huruf a s.d. d adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk membunuh Gajah, akan tetapi barang-barang tersebut adalah merupakan inventaris atau milik Yonif 113/JS, sehingga harus ditetapkan dikembalikan kepada Yonif 113/JS.

- e 2 (dua) buah gadeng gajah;
- f 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- g 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- h 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban;
- i 1 (satu) buah senter merk Tiger Head; dan
- j 1 (satu) buah Ransel warna hijau merk fortune,

Masing-masing barang tersebut huruf e s.d. j telah disita Polres Aceh Timur, dan tidak dihadirkan oleh Oditur militer di persidangan, oleh karenanya tidak perlu ditetapkan statusnya.

Mengingat : Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : YOYOK WAHYUDI, Kapten Inf NRP 110200395991080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyuruh lakukan untuk membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) buan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Surat - surat :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) Lembar foto 3 (tiga) pucuk senjata SS1 V-I Kal 5.56 berikut 3 (tiga) buah magazen SS1 V-1;
- 2 1 (satu) Lembar foto 2 (dua) buah gading Gajah;
- 3 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dibalut karet ban, 1 (satu) buah senter merk tiger head dan 1 (satu) buah ransel warna hijau merk fortune; dan
- 4 2 (dua) lembar surat Danrem 011/LW No Sprin/44/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011,

Masing-masing tetap dilekatkana dalam berkas perkara.

b. Barang –barang :

- 1 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AF.A. 091214;
- 2 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073440;
- 3 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 VI Kal 5.56 No. AC.A. 073890; dan
- 4 3 (tiga) buah Magazen SS1 Kal 5.56,

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Yonif 113/JS.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas riburupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 1196000030366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)